



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU NO 37 TAHUN  
2004 (STUDI KASUS PT KAYAMATEX VS PT SK KERIS  
PERKARA NOMOR: 013 K/N/2006)**

**TESIS**

**SHALAHUDDIN SURIADIREDDJA  
0906497153**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU NO 37 TAHUN  
2004 (STUDI KASUS PT KAYAMATEX VS PT SK KERIS  
PERKARA NOMOR: 013 K/N/2006)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**SHALAHUDDIN SURIADIREDDJA  
0906497153**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI**

**JAKARTA**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Shalahuddin Suriadiredja**

**NPM : 0906497153**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 5 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Shalahuddin Suriadiredja  
NPM : 0906497153  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan  
Pemberesan Harta Debitor Pailit Berdasarkan  
Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU No. 37  
Tahun 2004 (Studi Kasus PT Kayamatex vs PT  
SK Keris Perkara Nomor: 013 K/N/2006)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

(  )

Penguji 1 : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

(  )

Penguji 2 : Abdul Salam, S.H., M.H.

(  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. John Pieter Nazar S.H., M.H., selaku pimpinan advokat tempat saya kerja yang telah memberikan saya begitu banyak kelonggaran waktu untuk menyusun tesis ini;
3. Anselmus B. P. Sitanggang S.H., selaku Kurator yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancara oleh saya;
4. Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
5. Orang tua saya alm. dr. Dodi Chusniadi Suriadiredja dan Dr. dr. Aida Sofiati Dachlan Suriadiredja Sp.KK., (K), dan istri saya Wan Annisa Suriadiredja S.H., serta anak-anak saya Muhammad Mursyid Suriadiredja dan Siti Saqinah Suriadiredja, adik saya Siti Shalihah Suriadiredja S.Ked. dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
6. Sahabat saya Mahasiswa Pascasarjana FHUI Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi khususnya angkatan 2009 dan segenap civitas akademika Pascasarjana FHUI yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shalahuddin Suriadiredja

NPM : 0906497153

Program Studi : Ilmu hukum

Departemen : Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI Jurusan Hukum  
Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demikian demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus PT Kayamatex vs PT SK Keris Perkara Nomor: 013 K/N/2006)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 2011

Yang menyatakan



(Shalahuddin Suriadiredja)

## ABSTRAK

Nama : Shalahuddin Suriadiredja  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus PT Kaya Matex vs PT SK Keris Perkara Nomor: 013 K/N/2006)

Penelitian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana batasan kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal harta pailit melebihi seluruh tuntutan kreditor. Tujuannya ialah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kemudahan dalam menjatuhkan pailit kepada debitor. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip kewajaran dapat digunakan dalam membatasi kewenangan kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.

Kata kunci:

Kepailitan, Harta Pailit, Kurator

## ABSTRACT

Name : Shalahuddin Suriadiredja  
Study Program : Law  
Title : Receivership And Administrator Authority In Management  
And Settlement Of Bankrupt Debtor Asset Based On  
Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU No. 37 Tahun 2004  
(Case Study PT Kaya Matex vs PT SK Keris Case Number:  
013 K/N/2006)

This research examined about bankrupt debtor's bankruptcy which has asset bigger than it's debt. The main issues in this research is how the receivership authority in doing management and settlement of bankruptcy assets can be limited when debtor asset is bigger than it's debt. The main purpose of this research is to know how far the receivership authority in doing management and settlement of bankruptcy assets can be implement when the debtor asset is bigger than it's debt. The research method used in this research is normative law research which is a library research. This research found that there was simplicity in pronounce bankruptcy verdict to a debtor. This research also found that fairness principle can be use to limiting receivership's authority in doing management and settlement of bankruptcy assets when the asset is bigger than it's debt.

Key words:

Bankruptcy, Bankruptcy Assets, Receivership



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Kerangka Teori.....	11
1.6. Kerangka Konsepsional.....	15
1.7. Metode Penelitian.....	16
1.8. Sistematika Penulisan.....	19
<b>2. TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN .....</b>	<b>21</b>
2.1. Sejarah Kepailitan Di Indonesia.....	21
2.2. Sejarah Kepailitan Di Negara Lain.....	29
2.3. Syarat, Azas Dan Prinsip Pembuktian.....	32
2.3.1. Syarat-syarat Kepailitan.....	32
2.3.2. Azas-azas Dalam Hukum Kepailitan.....	33
2.3.3. Prinsip Pembuktian Dalam Kepailitan.....	41
2.4. Harta Pailit, Golongan Kreditor Dan Kepailitan Debitor Pailit Yang Mempunyai Aset Lebih Besar Dari Hutang.....	42
2.4.1. Harta Pailit.....	42
2.4.2. Golongan Kreditor Dalam Kepailitan.....	46
2.4.3. Kepailitan Debitor Pailit Yang Mempunyai Aset Lebih Besar Dari Utang.....	52
<b>3. KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA     PAILIT .....</b>	<b>57</b>
3.1. Peranan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit....	57
3.2. Kewenangan Kurator Pada Waktu Melakukan Pengurusan Harta Pailit.....	59
3.3. Kewenangan Kurator Pada Waktu Melakukan Pemberesan Harta Pailit.....	62
3.4. Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Harta Pailit Lebih Besar Dari Utang.....	66

<b>4. ANALISIS PUTUSAN PT KAYA MATEX VS PT SK KERIS .....</b>	<b>79</b>
4.1. Kasus Posisi PT Kaya Matex melawan PT SK Keris.....	79
4.2. Analisis Kasus PT Kaya Matex melawan PT SK Keris.....	86
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran-saran.....	102
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadinya krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membubung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loans* yang memprihatinkan), yaitu sebagai akibat terpuruknya sector riil.<sup>1</sup>

Banyaknya utang-utang dari para pengusaha Indonesia ini juga diakibatkan karena modal yang dipergunakan oleh para pengusaha Indonesia tersebut bukanlah dari modal sendiri, namun juga modal yang berasal dari utang, termasuk juga utang dari luar negeri. Memang suatu hal yang wajar dalam dunia bisnis untuk tidak menggunakan modal dari uangnya sendiri, namun perlu diperhatikan tingkat kewajaran dalam jumlah utang yang dipinjam. Hal ini kemudian ditambah juga dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar mengakibatkan jumlah utang yang dipinjam dengan mata uang asing khususnya dollar menjadi berlipat ganda. Pada saat itu memang banyak perusahaan yang tidak bisa membayar utangnya dan menimbulkan kredit macet.

Dihadapkan pada situasi tersebut, masyarakat kreditor mulai mencari-cari sarana yang dapat digunakan untuk menagih tagihannya dengan memuaskan.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 22.

Dirasakan bahwa peraturan kepailitan yang ada, yaitu *Failissementsverordening*, sangat tidak dapat diandalkan. Sementara itu pula upaya restrukturisasi utang tidak terlalu tampak menjanjikan bagi para kreditor karena masih terpuruknya sektor riil. Selain itu, dikhawatirkan upaya penyelesaian utang dengan menempuh restrukturisasi utang prosesnya akan dapat berlangsung lama. Banyak debitor yang sulit dihubungi oleh para kreditornya karena berusaha mengelak untuk bertanggungjawab atas penyelesaian utang-utangnya. Sementara itu, upaya restrukturisasi utang hanya mungkin ditempuh apabila debitor bersedia bertemu dan duduk berunding dengan para kreditornya atau sebaliknya. Disamping adanya kesediaan untuk berunding itu, bisnis debitor harus masih memiliki prospek yang baik untuk mendatangkan *revenue* sebagai sumber pelunasan utang yang direstrukturisasi itu.<sup>2</sup>

Lamanya upaya penyelesaian utang dengan cara restrukturisasi utang tersebut dikarenakan selain debitor tidak mudah untuk dihubungi juga belum adanya prospek yang nyata bahwa usaha debitor akan membaik dalam waktu dekat. Debitor yang sulit dihubungi tersebut memang merupakan hal yang cukup merepotkan bagi para kreditornya.

Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan *Failissementverordening* yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, maka masyarakat kreditor, terutama masyarakat kreditor luar negeri, menghendaki agar peraturan kepailitan Indonesia, yaitu *Failissementverordening*, secepatnya dapat diganti atau diubah. IMF sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat pula bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri para pengusaha Indonesia dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Failissementverordening*, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para kreditornya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 22-23.

Sebagai hasil desakan IMF tersebut, akhirnya pemerintah turun tangan, dan lahirlah Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perpu tersebut telah mengubah dan menambah beberapa pasal Peraturan Kepailitan (*Faillissementverordening*).<sup>4</sup> Setelah diterbitkannya Perpu Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 oleh pemerintah, lima bulan kemudian Perpu Kepailitan diajukan kepada DPR. Pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan itu ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Kemudian pada akhirnya pemerintah berhasil menyusun RUU yang dimaksud yaitu “RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dan setelah dibahas dengan DPR kemudian diundangkan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>5</sup>

Desakan IMF tersebut yang akhirnya membuat pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan dan pada akhirnya menerbitkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan senjata bagi para kreditor luar negeri untuk menagih utangnya pada para debitor dalam negeri, berbalik menyerang perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia dalam kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife (PT. AJMI). Dalam kasus kepailitan ini, PT. Asuransi Jiwa Manulife ini, sebagai perusahaan asuransi yang mempunyai asset besar dipailitkan oleh pengadilan niaga.

Putusan ini sempat memicu banyak reaksi keras dari berbagai kalangan karena putusan pailit tersebut dijatuhkan terhadap suatu perusahaan yang masih *solvent* (dinyatakan sehat dan memiliki CAR di atas rata-rata/ adanya kesanggupan membayar utang). Berdasarkan laporan keuangan PT. AJMI tahun buku 1998 dan 1999 yang dibuat oleh Ernst & Young, selaku auditor independen, yaitu “*Consolidated Financial Statement December 31<sup>st</sup> 1999 and 1998*”, telah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 27-28.

ditentukan bahwa PT. AJMI telah mendapat surplus dari keuntungan sebesar Rp 186.306.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam juta rupiah). Sedangkan total kewajiban PT. AJMI yang didalilkan oleh pemohon pailit berjumlah sebesar Rp 32.789.856.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).<sup>6</sup>

Walaupun pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife, namun hal ini cukup mengejutkan karena ternyata perusahaan dengan asset yang besar dapat dipailitkan walaupun jumlah utangnya sedikit. Hal ini menunjukkan adanya semacam celah dalam undang-undang kepailitan di Indonesia. Namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan.

UU No. 4 Tahun 1998 saat ini telah berubah menjadi UU No. 37 Tahun 2004. UU Kepailitan seyogianya memuat asas-asas dan ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*). Didalam era dimana perdagangan sudah melampaui batas-batas suatu negara, maka hukum suatu negara dapat berubah karena tekanan kepentingan ekonomi. Negara tersebut secara sadar mengubah Undang-Undangnya untuk mendapat akses ke pasar internasional.<sup>7</sup>

Tidak diaturnya persyaratan bahwa Debitor dalam keadaan tidak mampu membayar kemungkinan besar hal itu disengaja, terutama oleh para perancang asing yang didanai oleh Internasional Monetary Fund (IMF) dan terabaikan oleh perancang maupun pembentuk UU dari Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para kreditor asing.<sup>8</sup> Namun ketika perkara kepailitan ini berbalik menimpa perusahaan asing, maka dapat dilihat bahwa perusahaan asing sebesar PT Asuransi Jiwa Manulife pun dapat saja dipailitkan.

---

<sup>6</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, cet. I, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2007), hal. 1-3.

<sup>7</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Softmedia, 2010), hal. 15.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 15.

Kasus PT Asuransi Jiwa Manulife tersebut diatas cukup unik karena ternyata Mahkamah Agung membatalkan kepailitannya. Namun ada juga perusahaan yang mempunyai asset besar tetapi dapat juga dipailitkan dan dilakukan pemberesan harta pailitnya. Yang menjadi permasalahan bagaimana jika perusahaan beraset besar yang dipailitkan tersebut jumlahnya banyak. Bagaimana dengan nasib para karyawan dan buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Menurut Jerry Hoff, suatu hukum kepailitan yang berjalan dengan baik dan berfungsi sangatlah penting dalam kehidupan modern ini yang hidup dari kucuran kredit dalam jumlah besar yang diberikan oleh bank dan pasar modal. Kredit memainkan peranan penting karena sangat tidak mungkin dan tentunya kurang menguntungkan untuk melanjutkan usaha tanpa kredit.<sup>9</sup>

Untuk memperoleh kredit membutuhkan kepercayaan; kepercayaan kreditor bahwa debitor akan melunasi utangnya tepat pada waktunya. Kepercayaan ini tidak dapat diabaikan. Karena itu, dalam situasi dimana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus ada suatu sistem kepailitan yang berjalan dan berfungsi dengan baik. Sistem demikian harus dapat mendukung pengembalian jumlah kredit kepada para kreditor dengan suatu cara yang berimbang, cepat dan efisien.<sup>10</sup>

Maka merupakan hal yang wajar apabila suatu hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan di bawah ini:<sup>11</sup>

- ***Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan.***

Semua kekayaan debitor harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama, disebut sebagai harta kepailitan, yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk

---

<sup>9</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT Tatanusa, 2000), hal. 9.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 9-10.

likuidasi secara kolektif atas asset debitor. Hal ini mengurangi biaya administrasi dalam likuidasi dan pembagian kekayaan debitor. Ini merupakan suatu jalan cepat untuk mencapai likuidasi dan pembagian.

- ***Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor.***

Pada dasarnya, kreditor dibayar secara *pari passu*; mereka menerima suatu pembagian secara *pro rata parte* dari kumpulan dana tersebut sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya.

- ***Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan social dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitor dalam kegiatan usahanya. Dalam hukum kepailitan moderen, perhatian yang besar diberikan kepada kepentingan social yang dilayani oleh kesinambungan kegiatan usaha dan terdapatnya kelangsungan kesempatan kerja.***

Merujuk pada 3 (tiga) tujuan hukum kepailitan di atas, dalam praktek ternyata banyak sekali ditemui kendala-kendala yang mengakibatkan ketiga tujuan di atas sangat sulit untuk dicapai melalui hukum kepailitan. Kendala yang paling sering ditemui dalam praktek adalah masalah celah hukum pada Undang-Undang Kepailitan terkait asset debitor. Dalam hal ini bukan saja karena jumlah asset yang dimiliki oleh debitor ternyata tidak mencukupi seluruh tuntutan kreditor (yang sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena tentu apabila aset dari debitor mencukupi seluruh hutangnya, perusahaan debitor atau debitor itu sendiri tidak akan dipailitkan), tetapi juga karena harta debitor justru sangat jauh melebihi seluruh nilai tuntutan kreditor.



Ketika harta debitor dalam pailit justru melebihi tuntutan kreditor, layak untuk dipertanyakan kepatutan debitor tersebut dipailitkan. Masalah lain yang juga menarik untuk dibahas adalah kewenangan kurator sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurus harta debitor dalam pailit yang sedemikian besarnya.

Baru-baru ini di berbagai media massa diberitakan mengenai penangkapan seorang hakim dan seorang kurator mengenai masalah korupsi. Yang menarik adalah di salah satu media online diberitakan bahwa penjualan aset dari perusahaan tersebut mencapai Rp. 36 Milyar. Ada dua aset yang dijual, masing-masing senilai Rp 16,5 Milyar dan Rp 19,5 Milyar. Ternyata utang perusahaan tersebut yang merupakan debitor pailit sebesar Rp 220 juta. Adanya perbedaan yang cukup besar antara jumlah utang debitor pailit dan besarnya aset debitor pailit memunculkan pertanyaan mengapa hal seperti ini dapat terjadi. Kemudian yang tidak kalah menariknya ialah masih pada kasus yang sama, diberitakan bahwa kedua aset tersebut dijual secara langsung.<sup>12</sup> Seharusnya aset pailit dijual melalui lelang, jika tidak laku maka dapat dijual melalui penjualan di bawah tangan atas izin hakim pengawas.<sup>13</sup> Penjualan aset dalam rangka pemberesan harta pailit memang merupakan kewenangan kurator. Namun perlu diperhatikan juga bagaimana melaksanakan kewenangan kurator tersebut dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.

Perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin bertambah tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sebelum itu, secara substantive Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pun lebih berpihak terhadap kepentingan kreditor setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kreditor dengan mudah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena pembuktiannya sederhana, yaitu dipenuhinya syarat adanya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kedua, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga cenderung

---

<sup>12</sup> Kurator Puguh Jual Dua Aset PT SCI Rp 36 M ke Otto Hasibuan, <http://www.tribunnews.com/2011/06/04/kurator-puguh-jual-dua-aset-pt-sci-rp-36-m-ke-otto-hasibuan>, diakses 10 Juni 2011.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 185 ayat 1 dan 2.

melindungi kepentingan kreditor, karena jangka waktunya relatif singkat, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan terdapat peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Jika perlindungan kreditor semakin di pertegas seharusnya debitor pun turut dipertegas perlindungannya dalam hal asetnya masih lebih besar dari utangnya. Adanya kemudahan dalam mempailitkan debitor ditambah dengan adanya kewenangan yang sangat besar dari kurator dalam rangka menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit, merupakan celah hukum dalam Undang-undang Kepailitan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik.

Untuk memberikan gambaran nyata keterkaitan antara celah hukum Undang-Undang Kepailitan dengan kedua permasalahan yang dikemukakan Penulis dalam paragraph terdahulu, maka dalam tesis ini Penulis akan meninjau kasus kepailitan PT. Kaya Matex melawan PT SK Keris. Dalam putusan No. 10/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan PT Kaya Matex pailit lantaran perusahaan ini terbukti berutang pada PT SK Keris sebesar Rp 516.972.902,00 (lima ratus enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus dua rupiah) dan US\$ 227.148,24 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika Serikat) yang telah jatuh tempo. Majelis hakim lalu menunjuk Aa Dani Saliswijaya, S.H., M.H. sebagai Kurator, sedangkan pengawasan pailit diserahkan pada Hakim Sudrajat Dimiyati S.H. Yang menjadi permasalahan dalam putusan ini ialah asset dari PT Kaya Matex ternyata lebih besar dari jumlah hutangnya. Jika seorang kurator menangani debitor pailit yang asetnya lebih besar dari utangnya, maka jika dilakukan pemberesan dan apabila setelah pemberesan harta pailit terdapat sisa harta pailit kemudian akan dikemanakan sisa harta pailit yang ada? Apakah akan dikembalikan kepada debitor pailit ataukah akan dibagi kepada para kreditornya? Menarik untuk dilihat sejauh mana kewenangan seorang kurator dalam hal harta pailit lebih besar dari jumlah utangnya. Karena bukan

---

<sup>14</sup> Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam UU Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 28 2009): 14.

hanya kasus PT Kaya Matex saja dimana terdapat harta pailit lebih besar dari utang. Kejadian serupa terdapat juga dalam kasus kepailitan PT. Pertextilan Ratatex (“Ratatex”). Dalam putusan No. 59/Pailit/2009, majelis menyatakan Ratatex pailit lantaran perusahaan ini terbukti berutang pada Iwan Darmawan Soejadi sebesar Rp120 juta yang telah jatuh tempo. Majelis hakim lalu menunjuk Soedeson Tandra, Joko Prabowo dan Anita Kadir sebagai tim kurator, sedangkan pengawasan pailit diserahkan pada hakim Yulman. Yang juga menjadi permasalahan dalam putusan ini ialah asset dari PT Pertekstilan Ratatex ternyata lebih besar dari jumlah hutangnya.

Dalam hal ini, tujuan ketiga kepailitan sebagaimana dikemukakan oleh Hoff untuk mempertahankan debitor dalam kegiatan usahanya tidak dijadikan acuan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Dengan dipailitkannya debitor yang mempunyai harta lebih besar dari utang maka adalah tanggung jawab Kurator, sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta debitor dalam pailit, untuk menggunakan dan melaksanakan kewenangannya dalam mengurus harta debitor pailit agar tidak merugikan bagi harta pailit. Diperlukan juga itikad baik dari Kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dengan demikian, permasalahan kepailitan sebenarnya bukan lagi mengenai asset debitor, melainkan masalah timbul justru dari pihak-pihak yang tidak beritikad baik berusaha mengambil keuntungan dari kendala asset tersebut melalui hukum kepailitan ini. Itikad tidak baik bisa berasal dari berbagai pihak, bisa dari pihak debitor sendiri, kreditor bahkan kurator. Akibatnya maka tujuan hukum kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, menjadi tidak tercapai. Karena itu, itikad baik juga diperlukan dalam menangani masalah kepailitan.

Kemudian hal berikutnya yang juga menarik untuk diteliti dalam rangka pemberesan harta pailit ialah mengenai kedudukan hukum masing-masing kreditor dalam pembagian harta pailit. Kreditor-kreditor yang bagaimana saja yang dapat didahulukan serta bagaimana menentukan peringkat dari masing-masing kreditor tersebut. Sebab ada beberapa undang-undang yang memberikan hak istimewa untuk didahulukan kepada kreditor tertentu. Dalam undang-undang pajak disebutkan bahwa pajak adalah kreditor preferen sedangkan dalam undang-

undang mengenai ketenagakerjaan juga disebutkan buruh mempunyai hak untuk didahulukan. Menarik untuk diteliti bagaimana kedudukan kedua kreditor ini terhadap kreditor pemegang hak jaminan lainnya dan juga kreditor-kreditor yang mempunyai hak mendahulu lainnya. Oleh karena itu penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya susunan peringkat para kreditor dalam pembagian harta pailit.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, maka dalam penulisan tesis ini, penulis hendak membahas mengenai :

1. Bagaimana kedudukan debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penggolongan kreditor dalam kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana batasan kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dalam hal harta debitor pailit melebihi seluruh tuntutan kreditor?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memaparkan alasan-alasan bagaimana debitor dapat dipailitkan oleh kreditor khususnya debitor yang asetnya lebih besar dari utangnya dan kedudukan hukum debitor pailit tersebut.
2. Memaparkan penggolongan kreditor dalam kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pendapat para ahli.
3. Menganalisis sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal harta pailit lebih besar dari utang debitor.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana debitor yang asetnya lebih besar dari utangnya dapat dipailitkan oleh kreditornya.
2. Kemudian penelitian ini bermanfaat pula untuk mengetahui bagaimana kedudukan peringkat para kreditor dalam kepailitan.
3. Serta penelitian ini bermanfaat juga untuk mengetahui kewenangan apa saja yang dimiliki oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dimana harta pailit lebih besar dari utang debitor.

#### 1.5. Kerangka Teori

Pembahasan atas pokok-pokok permasalahan tersebut akan dilakukan Penulis dengan menggunakan kerangka-kerangka teori sebagai berikut :

Dalam teori hukum alam, keadilan merupakan cita-cita yang universal, abadi dan bersifat abstrak. Keadilan demikian absolute keberadaannya didalam hukum, sehingga tidak ada satupun ketentuan normative (buatan manusia) yang dapat menghilangkannya, jika ada ketentuan normative yang tidak mencerminkan keadilan, maka norma tersebut harus disingkirkan atau setidaknya diragukan kelayakan dan keabsahannya sebagai hukum.<sup>15</sup>

Le Fur menganggap pentingnya konsepsi hukum alam karena berkaitan dengan ide tentang keadilan. Teori hukum alam bersandar pada tabiat manusia yang, sebagai makhluk yang berakal, menunjukkan kepada manusia bahwa ia ciptaan kehendak dan kecerdasan yang lebih tinggi, yakni kehendak dan kecerdasan Tuhan. Hukum alam hanya menyediakan kerangka umum prinsip-prinsip hukum. Ada tiga prinsip: kesucian kewajiban, kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku yang tidak sah, dan menghormati kekuasaan. Perbedaan tripartite ini tidak jauh berbeda dari tiga

---

<sup>15</sup> Purnawidhi W. Purbacaraka, *Kajian Filosofis Dalam Bidang Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Penerbit FHUI, 2008), hal. 63.

prinsip yang terkenal tentang lembaga-lembaga. Kerangka diisi dengan “hukum rasional atau ilmiah”. Ini hasil penerapan akal atas fakta-fakta (*donnes*) sejarah dan ekonomi, sehingga menyesuaikan hukum dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan keadaan-keadaan yang berbeda. Hukum positif berasal dari sumber-sumber ini, baik landasannya maupun objeknya. Hukum positif, yang objeknya adalah benda milik umum, harus mempunyai landasan moral. Fungsinya ialah untuk menentukan, berbuat seksama, dan memberi sanksi pada perintah-perintah hukum alam yang dikembangkan oleh hukum rasional.<sup>16</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu hukum haruslah terdapat keadilan didalamnya. Dalam suatu ketentuan ataupun peraturan haruslah terdapat keadilan. Menurut teori hukum alam ini suatu ketentuan atau peraturan tidak boleh terlepas dari keadilan didalamnya.

Hukum atau peraturan perundang-undangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Hukum terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya menyadarinya.<sup>17</sup> Dalam kaitan ini, penelitian ini akan melihat apakah dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 secara umum dan khususnya Pasal 2 ayat 1 yang mengatur mengenai syarat-syarat pailit dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan ataukah tidak bagi kedua pihak yaitu debitor dan kreditor serta stakeholders yang terdapat didalamnya.

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara itu *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang

---

<sup>16</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, ed. I, cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1990), hal. 111.

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, cet. II, (Bandung: Nusamedia, 2008), hal. 239.

mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>18</sup>

Teori keadilan dalam makalah ini berguna untuk meneliti apakah keadilan sudah diterapkan dengan baik dalam hal adanya debitor yang dipailitkan namun masih mempunyai asset yang besar maupun terhadap pihak-pihak terkait seperti pegawai, dan keluarga pegawai dari perusahaan yang dipailitkan, yang terkena efek domino dari suatu putusan pailit.

Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu efek yang timbul dari suatu perjanjian kredit atau pinjam meminjam yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak. Akibat yang muncul dari tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, maka diajukannya permohonan kepailitan dengan tujuan didapatkan kembali asset yang seimbang dengan haknya. Untuk itu teori keadilan John Rawl menjadi dasar pemikiran perlunya kesempatan bagi debitor untuk melakukan atau juga melanjutkan usahanya tanpa harus dipailitkan secara keseluruhan. Adil disini maksudnya ialah adil bagi kedua belah pihak yaitu pihak kreditor mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya dan pihak debitor berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Serta adil pula bagi para *stakeholders* yang terkait. Teori keadilan ini menjadi penting mengingat kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan diberikan keleluasaan tanpa adanya batas-batas mengenai harta kekayaan debitor yang dapat dituntut melebihi daripada kewajiban debitor.

Teori keadilan ini juga sesuai dengan asas *pro rata* yang menjadi dasar dalam hukum kepailitan, yaitu adanya pembagian yang rata berdasarkan besarnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor. Selanjutnya kedua teori diatas menjadi dasar menelaah dalam membahas kewenangan kurator dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.

Menurut Prof. Remy Sutan Sjahdeini, dalam kepailitan dikenal adanya Asas “Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor Yang Masih Memiliki Usaha Yang Prospektif”.

---

<sup>18</sup>John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 dalam Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si., *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANAHUKUMISLAM/TEORIKEADILANPERSPEKTIFILSAFATHUKUM>, diakses 27 Oktober 2010.

Menurut asas ini, jika debitor tidak membayar utang-utangnya namun masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor, maka debitor haruslah diberikan kesempatan untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya dan menyetatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (debt and corporate restructuring, atau corporate reorganization, atau corporate rehabilitation) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.<sup>19</sup>

Dalam kepailitan juga dikenal Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor Yang Masih Solven.” Berdasarkan asas ini permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan dalam hal debitor tidak membayar lebih dari 50% dari utang-utangnya baik kepada satu atau lebih kreditornya. Dengan kata lain, apabila debitor tidak membayar kepada kreditor tertentu saja sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitor sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan tersebut.<sup>20</sup>

Dengan demikian, seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar, atau lebih dari 50%, utangnya. Apabila debitor tidak membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang debitor sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh pengadilan niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bukanlah mustahil sekalipun debitor tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor tetapi debitor masih dalam keadaan solven, yaitu masih mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor yang lain. Debitor tidak membayar utang salah satu

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 48-49.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 39.



atau bahkan beberapa kreditor bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor tersebut sehingga debitor tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya. Misalnya, oleh karena kreditor tertentu itu telah tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya kepada debitor (atau yang dalam hukum perdata dikenal sebagai *mora creditoris*). Dapat pula karena para kreditor tertentu tersebut memiliki juga utang kepada debitor yang tidak dipenuhi oleh mereka.<sup>21</sup>

Debitor yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor tetapi masih membayar utang-utangnya kepada para kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitor, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.<sup>22</sup>

Asas “Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor Yang Masih Memiliki Usaha Yang Prospektif” dan Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor Yang Masih Solven” tersebut diatas dapat menjadi dasar menelaah dalam membahas layakkah debitor yang mempunyai asset lebih besar daripada utang dipailitkan.

## 1.6. KERANGKA KONSEPSIONAL

- 1 Utang dalam pengertian hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian pinjam uang secara tunai, tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 84-85.

2. Insolvensi ialah ketidakmampuan untuk membayar utang.<sup>24</sup>
3. Pemberesan harta pailit ialah tindakan kurator menjual harta pailit. Kemudian kurator mendistribusikan hasil penjualan harta pailit kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor kepada masing-masing kreditor yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang-piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta pailit.<sup>25</sup>
4. Perdamaian ialah suatu perjanjian sehingga melahirkan perikatan (Pasal 1233 KUHPerdara).<sup>26</sup>
5. Rehabilitasi menurut penjelasan Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ialah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.<sup>27</sup>

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam

---

<sup>24</sup> Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis: Introduction to Business Law*, cet. I, (Bandung: Nusa Media, 2009), hal.398.

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 279.

<sup>26</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet. I, ed. I, ( Bandung:Alumni, 2006), hal. 185.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 200-201.

kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum.<sup>28</sup>

Penelitian hukum normatif mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif secara langsung terarah menawarkan alternatif penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum tertentu; artinya: memuat kaidah hukum.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai kepailitan debitor pailit yang asetnya lebih besar dari utang, golongan kreditor dalam kepailitan dan kewenangan kurator dalam pengurusan harta debitor pailit khususnya dalam hal aset debitor pailit lebih besar dari utang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik penelitian serta putusan pengadilan sebagai contoh kasus.

---

<sup>28</sup> Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal" dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. I, cet. II, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 142.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 142-143.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistemik dan uraian dengan pendapat yang logis, serta analisis mendalam dari data yang diperoleh dalam rangka membantu menarik kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian dan menjawab permasalahan yang dihadapi. Selain itu untuk mendukung data kualitatif diperlukan wawancara dengan narasumber yang dianggap penting dan memahami tentang persoalan hukum kepailitan di Indonesia.

Maka penelitian ini terdiri dari:

1. *Library research* atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sehingga diharapkan memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai hukum kepailitan, khususnya mengenai kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.
2. Wawancara dilakukan untuk melengkapi pembahasan ini untuk memperjelas mengenai data sekunder khususnya bahan hukum primer. Penulis melakukan wawancara dengan kurator dari Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) untuk mengetahui mengenai kewenangan

kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.

## **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan tesis ini akan dibuat dan disusun dalam lima (5) bab untuk menguraikan secara sistematis pembahasan tiap-tiap masalah. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 merupakan bab yang berisi tentang Bab Pendahuluan yang membahas latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

BAB 2 merupakan bab yang berisi ulasan mengenai sejarah, syarat, asas dan prinsip pembuktian dalam kepailitan. Asas yang akan dibahas ialah mengenai asas-asas hukum yang penting dalam masalah hukum kepailitan yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi, asas pro rata, asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif dan asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven. Terkait dengan hal tersebut maka dalam bab ini dibahas pula mengenai harta pailit dan golongan kreditor dalam kepailitan. Kemudian bab ini juga membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang.

BAB 3 mengulas tentang peranan kurator dan kewenangan yang dimiliki oleh kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.

BAB 4 merupakan bab yang membahas mengenai analisis kasus. Untuk lebih memberikan pemahaman yang menyeluruh, maka akan dilakukan analisis

kasus kepailitan di Indonesia dalam bab ini yang didalamnya terkandung unsur kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utangnya.

BAB 5 merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh bagian penulisan. Bab ini disampaikan dengan memberikan kesimpulan atas jawaban dari setiap permasalahan dan penjelasan dari tujuan penelitian. Saran yang diberikan adalah merupakan saran keseluruhan permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.



## BAB 2

### TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN

#### 2.1. Sejarah Kepailitan Di Indonesia

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo.<sup>30</sup> Dalam Black's Law Dictionary pailit atau "*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*".<sup>31</sup>

Dari pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan:<sup>33</sup>

"kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

---

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 249.

<sup>31</sup> Black's Law Dictionary. Ed. IV. West Group, 2004.

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, cet. I, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hal. 15-16.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 1 butir 1.

Dari rumusan ini, tampak bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan ini agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan asset yang disita. Aset yang disita dikelola atau dalam bahasa UU Kepailitannya disebutkan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.<sup>34</sup>

Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada undang-undang khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1905-217 juncto S. 1906-348. Kemudian S. 1905-217 juncto 1906-348 tersebut kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>36</sup>

Pengaturan terhadap kepailitan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Apabila dijabarkan ada beberapa fase sebagai sejarah UU Kepailitan, yaitu:<sup>37</sup>

1. Fase Sebelum Tahun 1945
2. Fase Tahun 1945
3. Fase Tahun 1945-1948
4. Fase 1948-1998

---

<sup>34</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, cet. III, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 241.

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

<sup>36</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, ed. I., cet. II., (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 2.

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, ed. I., cet. I., (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 61.



5. Fase 1998-2004
6. Fase 2004-sekarang.

### 1. Fase Sebelum Tahun 1945

Pada tahun 1838 pembuat Undang-undang di negeri Belanda menyusun *Wetboek van Kophandel* (WvK) yang terdiri dari 3 buku yaitu:<sup>38</sup>

1. Buku I Tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab;
2. Buku II Tentang *Van Den Regten En Verplichtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang terdiri dari 13 bab yang kemudian bab ke-7 dihapuskan;
3. Buku III yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onmorgen van Koopliden*, yang diatur dari Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 (WvK).

Peraturan Kepailitan dalam Buku III WvK tersebut hanya berlaku untuk pedagang. Disamping itu, terdapat pula Buku III Titel 8 *Wetboek Van Burgelijke Rechtsvordering* (BRV) yang mengatur kepailitan bukan pedagang. Dengan demikian, di negeri Belanda pada waktu itu terjadi dualisme dalam pengaturan kepailitan yaitu:<sup>39</sup>

1. Kepailitan bagi pedagang diatur dalam Buku III WvK;
2. Kepailitan bagi bukan pedagang yang diatur dalam Buku III BRV.

Kedua buah peraturan kepailitan tersebut kemudian juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Oleh karena itu, sejak tahun 1848 di Indonesia pun berlaku peraturan kepailitan yang bersifat dualistis.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ed. I, cet. I, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 5.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Kemudian Stb. (LN) 1906 Nomor 348 menghapuskan Buku III WvK dan menghapuskan Buku III BRV. Lalu dengan Stb. 1905 Nomor 217 dinyatakan berlaku peraturan kepailitan yang baru. Peraturan Kepailitan yang baru yaitu *Failissementsverordening* yang selanjutnya disingkat FV di Indonesia hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, dan untuk orang-orang yang tidak tunduk kepada Hukum Perdata Barat berlaku hukum adatnya masing-masing. Akan tetapi, kemudian dengan adanya Lembaga Penundukan Diri secara Sukarela kepada Hukum Perdata Barat (Stb.1917 Nomor 12). *Failissementverordening* tersebut juga berlaku bagi golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.<sup>41</sup>

## **2. Fase Tahun 1945**

Pada fase ini, berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, sehingga ketentuan *Failissementverordening* tersebut berlaku pula bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.<sup>42</sup>

## **3. Fase Tahun 1945-1948**

Pada fase ini, atas dasar ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, ketentuan *Failissementverordening* (*Staatsblad* 1905 No. 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 No. 348) berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, pada kurun waktu 1947-1948 kemudian Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodregeling Faillissement* 1947) yang tujuannya untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya pemerintahan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, ed. I., cet. I., (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 63.

Jepang. Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi, mengingat tugas tersebut telah lama selesai.<sup>43</sup>

#### 4. Fase 1948-1998

Pada fase ini *Faillissementverordening* (*Staatsblad* 1905 No. 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 No.348 dalam praktiknya jarang dipergunakan. Karena diantara ketentuan tersebut kurang dikenal masyarakat, terlebih bagi pedagang/pengusaha pribumi tingkat kecil dan menengah yang transaksinya terbatas, sehingga mereka tidak familier dengan sistem hukum bisnis barat. Sosialisasi yang minim dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kemampuan pengadilan untuk dapat bersikap objektif dan akan sungguh-sungguh menegakkan keadilan yang sebaik-baiknya dalam perkara kepailitan juga merupakan kendala pada masa itu.<sup>44</sup>

#### 5. Fase 1998-2004

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga berpengaruh terhadap peraturan kepailitan. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang selanjutnya dikenal dengan Perpu Kepailitan. Perpu tersebut mengubah dan menambah *Faillissementsverordening* (FV) dan tidak mencabut *Faillissementsverordening* (FV). Oleh karena itu, dengan adanya Perpu No. 1 Tahun 1998 terdapat 2 peraturan kepailitan yaitu:<sup>45</sup>

1. *Faillissementsverordening* (yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu Kepailitan).

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 63-64.

<sup>45</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ed. I, cet. I, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 8-10.

2. Perpu Kepailitan yang mengubah dan menambah *Faillissementsverordening*.

Adapun yang menjadi pertimbangan keluarnya Perpu No. 1 Tahun 1998 adalah:

1. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada Kreditor;
2. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak Kreditor dan perusahaan sebagai Debitor dalam mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
3. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu *Faillissementsverordening* atau Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian utang piutang tadi;
5. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang piutang perusahaan dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para Debitor dan Kreditor secara adil, cepat terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;
6. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang

kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;

7. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348), dan menempatkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Perpu tersebut ditetapkan pada tanggal 22 April 1998. Kemudian pada tanggal 9 September 1998 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, sejak 9 September 1998 tersebut mengenai kepailitan diatur dalam dua peraturan yaitu:<sup>46</sup>

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998;
2. Sebagian *Faillissementverordening* (FV) kecuali yang diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

Dalam perjalanan berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 tersebut ternyata tidak dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang berakibat semakin banyak pula permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, UU No. 4 tahun 1998 materinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, kemudian diganti dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 18 Oktober 2004 (LNRI Tahun 2004 No.131).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 10.

## 6. Fase 2004-sekarang

Pada fase ini kemudian dibentuk UU baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Untuk itu, diundangkanlah ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 18 Oktober 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 131).<sup>48</sup>

Eksistensi UU No. 37 Tahun 2004 yang mengganti UU No. 4 Tahun 1998, berdasarkan konsiderans huruf d UU No. 37 Tahun 2004 menentukan:<sup>49</sup>

“Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-Undang tentang Kepailitan (*faillissements-verordening*, *Staatsblad* 1905: 217 *juncto* *Staatsblad* 1906: 348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tetapi perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat.”

Pada dasarnya, dari fase yang dijelaskan dimuka maka Kepailitan dapat dikonklusikan menjadi 3 fase peraturan perundang-undangan yaitu *fase staatsblad* 1905 No. 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 No. 348 tentang *Faillissements verordening*, kemudian fase Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 dan fase UU No. 37 Tahun 2004.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, ed. I., cet. I., (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 67.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 67-68.

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, konsiderans huruf d.

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, ed. I., cet. I., (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 68.

Konklusi perubahan terhadap UU Kepailitan dilakukan dengan memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.<sup>51</sup>

## 2.2. Sejarah Kepailitan Di Negara Lain

Hukum tentang kepailitan sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa ada praktek kebangkrutan dengan melakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditor. Atau seperti keadaan di Venesia, Italia waktu itu dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang *banco* (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.<sup>52</sup>

Bagi Negara-negara dengan tradisi hukum *common law*, dimana hukumnya berasal dari Inggris Raya, maka tahun 1535 merupakan tonggak sejarah karena dalam tahun 1535 tersebut, hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negeri Inggris dengan diundangkannya oleh parlemen pada masa Kekaisaran Raja Henry VIII sebuah undang-undang yang disebut dengan *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang ngemplang untuk membayar utang sambil menyembunyikan asset-asetnya. Undang-undang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 70-71.

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor secara individual.<sup>53</sup>

Peraturan pada masa-masa awal dikenalnya hukum pailit di Inggris banyak yang mengatur tentang larangan pengalihan property tidak dengan itikad baik (*fraudulent conveyance statute*) atau apa yang sekarang populer dengan *actio pauliana*. Disamping itu, dalam undang-undang lama di Inggris tersebut juga diatur, antara lain tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Usaha menjangkau bagian harta debitor yang tidak diketahui (*to parts unknown*).
2. Usaha menjangkau debitor nakal yang mengurung diri di rumah (*keeping house*) karena dalam hukum Inggris lama, seseorang sulit dijangkau oleh hukum jika dia berada dalam rumahnya berdasarkan asas *man's home is his castle*.
3. Usaha untuk menjangkau debitor nakal yang berusaha untuk tinggal di tempat-tempat tertentu yang kebal hukum, tempat mana sering disebut dengan istilah *sanctuary*. Mirip dengan wilayah kekebalan hukum bagi wilayah kedutaan asing dalam hukum modern.
4. Usaha untuk menjangkau debitor nakal yang berusaha untuk menjalankan sendiri secara sukarela terhadap putusan atau hukuman tertentu, yang diajukan oleh temannya sendiri. Biasanya untuk maksud ini terlebih dahulu dilakukan rekayasa tagihan dari temannya untuk mencegah para kreditornya mengambil asset-aset tersebut.

Sementara itu, sejarah hukum pailit di Amerika Serikat dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan kongres memiliki kekuasaan untuk membentuk suatu aturan yang uniform tentang kebangkrutan. Hal ini sudah diperdebatkan sejak diadakannya *Constitutional Convention* di Philadelphia dalam tahun 1787. Dalam *The Federalist Papers*, seorang *founding father* dari

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 3-4.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 4.



Amerika Serikat, yaitu James Madison mendiskusikan tentang apa yang disebut dengan *Bankruptcy Clause* sebagai berikut:<sup>55</sup>

“Kewenangan untuk menciptakan sebuah aturan yang uniform mengenai kebangkrutan adalah sangat erat hubungannya dengan aturan mengenai perekonomian (*commerce*), dan akan mampu mencegah terjadinya begitu banyak penipuan, dimana para pihak atau harta kekayaannya dapat dibohongi atau dipindahkan ke Negara bagian yang lain secara tidak patut.”

Kemudian, Kongres di Amerika Serikat mengundang Undang-Undang Pertama tentang Kebangkrutan dalam tahun 1800, yang isinya mirip-mirip dengan Undang-Undang Kebangkrutan di Inggris saat itu. Akan tetapi, selama abad ke-18, di beberapa Negara bagian USA telah ada Undang-Undang Negara Bagian yang bertujuan untuk melindungi debitor (dari hukuman penjara karena tidak bayar utang) yang disebut dengan *Insolvency Law*.<sup>56</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang Federal Amerika Serikat Tahun 1800 tersebut diubah atau diganti, antara lain, dalam tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938 (*The Chandler Act*), 1978 dan 1984. Antara tahun 1841 sampai dengan tahun 1867, tidak terdapat sama sekali Undang-Undang Federal mengenai kebangkrutan. Hal ini disebabkan undang-undang lama telah dicabut sementara undang-undang pengganti baru terbentuk dalam tahun 1938.<sup>57</sup>

Dalam Undang-Undang Kebangkrutan (*Bankruptcy Code*) di Amerika Serikat yang ada sekarang, salah satu bagian yang terpenting dan sangat populer adalah apa yang disebut dengan *Chapter 11*, yang berjudul *Reorganization* sementara *Chapter 7* adalah tentang *Liquidation*.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 4-5.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 5.

## 2.3. Syarat, Azas Dan Prinsip Pembuktian Dalam Kepailitan

### 2.3.1. Syarat-Syarat Kepailitan

Dalam menjatuhkan putusan pailit, diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pemohon pailit harus dapat memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat tersebut dengan baik jika ingin permohonan pailitnya dikabulkan majelis hakim.

Pasal 1 *Faillissementsverordening* sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan bahwa “debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya”.<sup>59</sup> Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.”<sup>60</sup>

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Menurut Munir Fuady, hakim dalam menyatakan pailit ini, tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya. Hal ini masih dibenarkan karena yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (sederhana).<sup>61</sup> Karena itu berdasarkan syarat-syarat kepailitan tersebut diatas maka sangatlah mudah untuk mengajukan permohonan pailit kepada seorang debitor.

Dalam menyatakan pailit, hakim hanya perlu menanyakan mengenai persyaratan kepailitan yang diperlukan, yaitu adanya dua kreditor dengan dua piutang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi jika syarat-syarat untuk menyatakan pailit tersebut telah terpenuhi, hakim menyatakan pailit.

---

<sup>59</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, ed. Revisi, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 22.

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 2 ayat 1.

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 9.

Adanya kemudahan dalam syarat-syarat ini mengakibatkan banyaknya perusahaan dapat dipailitkan. Padahal seharusnya perusahaan atau debitor yang dapat dinyatakan pailit ini haruslah perusahaan atau debitor yang memang tidak dapat membayar utangnya, dan bukan saja sekedar tidak mau membayar utangnya. Jika debitor tersebut tidak mau membayar utangnya langkah yang sebaiknya dilakukan ialah kreditor mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitor tersebut. Karena jika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit, hal ini akan merugikan perusahaan itu beserta para *stakeholders* didalamnya.

### **2.3.2. Azas-Azas Dalam Hukum Kepailitan**

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dinyatakan bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain ialah Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi. Ada tiga asas lain yang juga penting yang oleh karena itu juga akan dibahas dalam tesis ini yaitu Asas Pro Rata, Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif dan Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor Yang Masih Solven.

#### **A. Azas Keseimbangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.<sup>62</sup>

## **B. Azas Kelangsungan Usaha**

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.<sup>63</sup>

## **C. Azas Keadilan**

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.<sup>64</sup>

## **D. Azas Integrasi**

Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum perdata nasional.<sup>65</sup>

## **E. Azas Pro Rata**

Asas Pro Rata ini terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan:<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, penjelasan umum.

<sup>63</sup> *Ibid.*, penjelasan umum.

<sup>64</sup> *Ibid.*, penjelasan umum.

<sup>65</sup> *Ibid.*, penjelasan umum.

<sup>66</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 36, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), ps. 1131.

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Kemudian Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa:<sup>67</sup>

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang untuk didahulukan.”

Jadi menurut asas pro rata ini, penjualan benda-benda harta pailit harus dibagi-bagi menurut keseimbangan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali terdapat alasan-alasan untuk didahulukan. Seperti misalnya utang pajak atau upah buruh.

#### **F. Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif**

Menurut asas ini, Undang-Undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang. Undang-undang kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya dan menyetatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring* atau *corporate reorganization* atau *corporate rehabilitation*) akan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, ps. 1132.

memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.<sup>68</sup>

Hal-hal inilah yang seharusnya diusahakan terlebih dahulu oleh para kreditor dan debitor sebelum mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Dengan demikian kepailitan akan menjadi *ultimum remedium*.<sup>69</sup>

Sejalan dengan asas ini, Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 024PK/N/1999 dalam perkara antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. berpendirian bahwa tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang masih memiliki potensi dan prospek usaha untuk berkembang sehingga di kemudian hari akan dapat melunasi utang-utang kepada para kreditornya.<sup>70</sup>

Walaupun begitu undang-undang kepailitan tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau *ultimum remedium* setelah para kreditor dan debitor terlebih dahulu mengusahakan upaya restrukturisasi utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidak tercapainya kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai syarat-syarat restrukturisasi. Dapat pula kegagalan terjadi dalam implementasinya setelah disepakati oleh debitor dan para kreditornya. Undang-undang kepailitan tidak menentukan harus ditempuh upaya PKPU terlebih dahulu sebelum dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Menurut Prof. Sutan Remi Sjahdeini dalam undang-undang kepailitan, PKPU dapat diajukan baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap debitor maupun ketika berlangsung proses pemeriksaan pengadilan terhadap permohonan pernyataan pailit. Undang-undang kepailitan memungkinkan dilakukannya perdamaian antara

---

<sup>68</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 48-49.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 49.

debitor dan para kreditornya setelah ada putusan pernyataan pailit dari pengadilan.<sup>71</sup>

Meskipun dapat diadakan perdamaian setelah ada putusan pailit dari pengadilan, hal ini dapatlah merugikan beberapa pihak. Dikarenakan ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai direksi dan komisaris yang perusahaannya pernah dijatuhi putusan pailit. Direksi dan komisaris ini dan juga tidak menutup kemungkinan para karyawannya juga akan mengalami kesulitan ketika akan bekerja di perusahaan lain. Banyak perusahaan yang tidak mau menerima mantan direksi dan mantan komisaris dari perusahaan lain yang pernah dijatuhi pailit oleh putusan pengadilan.

Belum lagi jika dilihat dari sisi bisnis, hal ini akan dapat merusak kepercayaan rekan-rekan bisnis dari perusahaan yang dijatuhi pailit tersebut. Tentunya akan cukup mengganggu kinerja dan pendapatan dari perusahaan tersebut yang akan berdampak pada kesejahteraan para karyawannya. Karena itu walaupun perdamaian dapat dilakukan setelah adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan, tetap saja akan mempunyai dampak yang cukup merugikan bagi debitor pailit tersebut.

#### **G. Azas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitur Yang Masih Solven**

Menurut asas ini, permohonan pernyataan pailit seyogianya hanya dapat diajukan dalam hal debitor tidak membayar lebih dari 50% dari utang-utangnya baik kepada satu atau lebih kreditornya. Dengan kata lain, apabila debitor tidak membayar kepada kreditor tertentu saja, sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 49-50.

pernyataan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitor sendiri. Pengadilan seyogiannya menolak permohonan tersebut.<sup>72</sup>

Sikap ini merupakan sikap *Faillissementverordening* (Fv) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Fv. Bunyi Pasal 1 ayat 1 Fv adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

“Setiap pihak yang berutang (debitor) yang tidak mampu yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berpiutangnya (kreditornya), dinyatakan dalam keadaan pailit.”

Menurut Pasal 1 ayat 1 Fv, terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan debitor telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, debitor tidak boleh sekadar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debts*), tetapi keadaan objektif keuangannya dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*not able to repay his debt*). Untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya atau dengan kata lain debitor telah dalam keadaan insolven, harus dapat ditentukan secara objektif dan independen. Hal itu hanya dapat dilakukan berdasarkan *financial audit* atau *financial due diligence* yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen.<sup>74</sup>

Bunyi Pasal 1 ayat 1 Fv kemudian diubah dengan Perpu No.1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan terakhir perubahan tersebut terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Syarat kepailitan ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 39.



37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan pasal tersebut maka agar seorang debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit cukuplah apabila debitor tersebut tidak membayar utang kepada satu kreditor saja asalkan debitor yang bersangkutan memiliki dua atau lebih kreditor (memiliki lebih dari seorang kreditor). Tidak disyaratkan bahwa keuangan debitor harus telah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya atau dengan kata lain keadaan keuangan debitor telah insolven. Maka dengan rumusan Pasal 2 ayat 1 tersebut, perusahaan yang masih solven dapat saja dipailitkan.<sup>75</sup>

Menurut Prof. Sutan Remi Sjahdeini, rumusan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut tidak sejalan dengan asas hukum kepailitan yang diterima secara global. Sebagai contoh dapat dilihat pada undang-undang kepailitan Negeri Belanda, sampai sekarang masih tetap mempertahankan rumusan seperti rumusan Pasal 1 ayat 1 *Fv* tersebut diatas sekalipun undang-undang kepailitan Negeri Belanda itu telah mengalami beberapa kali perubahan.<sup>76</sup>

Dengan ketentuan sebagaimana dikemukakan sebelumnya dan ditambah dengan tidak disyaratkannya jumlah minimum piutang dari kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, sebagai akibat ketentuan bahwa putusan permohonan pernyataan pailit tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari para kreditor mayoritas, maka tidak mustahil apabila terhadap debitor dimohonkan pernyataan pailit oleh seorang pembantu rumah tangganya atau seorang pegawainya karena upah mereka tidak dibayar sekalipun sebenarnya keadaan keuangan debitor masih solven (belum insolven). Apabila permohonan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 40.

kreditor ditolak oleh pengadilan karena sebagian besar para kreditor yang lain tidak sependapat bila debitor dinyatakan pailit, maka kreditor tersebut masih mungkin mempertahankan hak dan memperjuangkan kepentingannya melalui proses gugat-menggugat melalui pengadilan perdata biasa.<sup>77</sup>

Dengan demikian seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar atau lebih dari 50% utangnya. Apabila debitor tidak membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang debitor sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh pengadilan niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bukanlah mustahil sekalipun debitor tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor tetapi debitor masih dalam keadaan solven, yaitu masih mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditornya yang lain. Debitor tidak membayar utang salah satu atau bahkan beberapa kreditor bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor tersebut sehingga debitor tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya. Misalnya, oleh karena kreditor tertentu itu telah tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya kepada debitor (atau yang dalam hukum perdata dikenal sebagai *mora creditoris*). Dapat pula karena para kreditor tertentu tersebut memiliki juga utang kepada debitor yang tidak dipenuhi oleh mereka.<sup>78</sup>

Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, debitor yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor tetapi masih membayar utang-utangnya kepada para kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitor, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 40-41.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 42.

Pendapat tersebut ada benarnya, sebab jika kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang masih solven dan mampu membayar utangnya maka hal ini akan mengganggu jalannya kelancaran usaha debitor. Hal ini akan merugikan banyak pihak, seharusnya jika debitor tersebut masih solven dan mampu membayar utangnya cukup diajukan gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa. Jika memang ada utang yang belum dilunasi maka dapat diajukan gugatan wanprestasi terhadap debitor yang bersangkutan. Dan jika memang terbukti ada utang yang belum dilunasi maka tentunya dapat dimintakan sita eksekusi terhadap asset debitor.

Kegunaan dari diajukannya gugatan perdata ialah agar kreditor tidak secara langsung dengan seenaknya dapat mempailitkan debitornya. Karena debitor, terlebih lagi jika debitornya merupakan suatu perusahaan yang didalamnya banyak memperkerjakan buruh, merupakan tempat dimana banyak orang menggantungkan nasibnya. Jika perusahaan seperti ini dapat dengan mudah dipailitkan maka nasib buruh-buruh yang bekerja di perusahaan tersebut akan tidak menentu. Sehingga sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof. Sutan Remi Sjahdeini, bahwa seharusnya jika debitor masih solven lebih baik jika diajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri.

### **2.3.3. Prinsip Pembuktian Dalam Kepailitan**

Pembuktian dalam kepailitan dilakukan dengan cara sederhana. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:<sup>80</sup>

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.”

---

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, ps.8 ayat 4.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan:<sup>81</sup>

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pembuktian secara sederhana ini selain mempunyai keuntungan juga mempunyai kerugian dalam penerapannya. Keuntungannya yaitu proses perkara kepailitan dapat dilakukan dengan singkat berkat adanya pembuktian sederhana ini. Hanya diperlukan adanya dua kreditor dan dua tagihan yang salah satunya telah jatuh tempo untuk dapat mempailitkan seseorang atau suatu perusahaan. Sedangkan kerugiannya yaitu dalam memproses perkara kepailitan tidak dipertimbangkan hal-hal lain selain dari syarat kepailitan tersebut seperti misalnya adanya harta debitor yang lebih besar dari jumlah utangnya.

Jika harta debitor lebih besar dari jumlah utangnya, maka seharusnya debitor tersebut dapat membayar utangnya. Apabila debitor tidak membayar utangnya maka tentu ada hal lain yang mengakibatkan debitor tersebut tidak membayar utangnya. Namun hal-hal seperti ini tidaklah dapat dipertimbangkan dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga oleh karena prinsip pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah pembuktian secara sederhana.

## **2.4. Harta Pailit, Golongan Kreditor Dan Kepailitan Debitor Pailit Yang Mempunyai Aset Lebih Besar Dari Utang**

### **2.4.1. Harta Pailit**

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan:<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, ps.2 ayat 1.

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Jaminan seperti seperti tersebut pada Pasal 1131 KUHPerdara diatas diberikan kepada setiap kreditor terhadap seluruh harta debitor dan karenanya disebut jaminan umum. Setiap kreditor menikmati hak jaminan umum seperti itu. Namun, hal itu tidak berarti, bahwa kreditor harus menjual seluruh kekayaan debitor, lalu mengambil suatu bagian sebanding tertentu dari hasil penjualan dari tiap-tiap benda yang membentuk kekayaan tersebut. Penjualan seluruh harta kekayaan debitor hanya terjadi dalam hal ada kepailitan dan dalam penerimaan boedel warisan dengan hak utama untuk mengadakan pencatatan (penerimaan warisan secara *beneficiair*).<sup>83</sup>

Pada prinsipnya, kreditor dapat menyita dan melaksanakan penjualan benda mana saja milik debitor. Debitor pada dasarnya tidak berhak menuntut agar yang disita dan dijual meja kursinya saja, jangan lemari esnya, karena hasil penjualan keduanya sama besarnya dan/ atau cukup menutup hutang-hutangnya.<sup>84</sup>

Kemudian Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan:<sup>85</sup>

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

---

<sup>82</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 36, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), ps. 1131.

<sup>83</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*, cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 5.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>85</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 36, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), ps. 1132.

Jadi menurut Pasal 1132 diatas, hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi secara *pro rata* kepada masing-masing kreditor sesuai besar kecilnya piutang masing-masing. Namun tetap mendasarkan pada adanya penggolongan kreditor. Kreditor yang mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan tetaplah didahulukan pelunasan piutangnya.

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan oleh hakim, dimasukkan kedalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit berlaku sita umum dan debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya. Debitor telah dinyatakan di dalam pengampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya.<sup>86</sup>

Menurut Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan Pasal 21 tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.<sup>87</sup> Debitor sebagai pihak yang dinyatakan pailit akan kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya dan akan diserahkan penguasaannya kepada kurator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan yang ditunjuk.<sup>88</sup>

Harta kekayaan debitor bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin dan bangunan. Termasuk bila didalamnya barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu debitor memiliki hak, seperti barang-barang debitor yang disewa oleh pihak

---

<sup>86</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, ed. I, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal.139-140.

<sup>87</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 50.

<sup>88</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet, II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 168.

lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.<sup>89</sup> Pengecualian terhadap harta pailit-harta pailit tersebut di atas ialah ditentukan dalam Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Pasal 21, dari harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki oleh debitor selama berada dalam kepailitan dan saat putusan pailit dikeluarkan dikecualikan dari harta pailit, yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Barang-barang yang disebutkan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 451 angka 2-5; uang atau gaji tahunan yang disebutkan dalam reglemen tersebut Pasal 749 ayat 3; dan hak cipta atas mana hal tidak dapat diadakan penyitaan, seperti diuraikan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 452 ayat 1, kecuali bila dalam kepailitan ini telah diajukan oleh para kreditor penagihan utang-utang seperti yang disebutkan dalam ayat 2.
2. Semua hasil pendapatan debitor pailit selama kepailitan, yaitu gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, dimana hal itu ditetapkan oleh hakim pengawas.
3. Uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan.
4. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil, seperti yang dimaksud dalam KUHPerdata Pasal 311 untuk menutup beban yang disebut dalam Pasal 312.
5. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit berdasarkan KUHPerdata Pasal 318.

Selain harta kekayaan debitor di atas, mengingat hak separatis yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan, maka harta kekayaan debitor yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai dan fidusia dikecualikan dari harta pailit.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 50.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 51.

Status barang yang diperoleh debitor setelah putusan pailit dan selama berlangsungnya kepailitan, yaitu selama putusan pengadilan niaga yang telah menyatakan debitor pailit tidak diubah sebagai akibat upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali, atau selama kurator belum selesai dengan tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta pailit, maka demi hukum masuk kedalam harta pailit.<sup>92</sup>

#### 2.4.2. Golongan Kreditor Dalam Kepailitan

Golongan kreditor dalam kepailitan diatur tidak hanya oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 saja, tetapi diatur juga oleh beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kepailitan. Ada 3 golongan kreditor dalam kepailitan. Berikut ini akan dipaparkan mengenai golongan kreditor pada saat pemberesan harta pailit dilakukan, yaitu:<sup>93</sup>

##### 1. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut.<sup>94</sup> Kreditor dengan jaminan pribadi (*personal guarantee*) bukan merupakan kreditor separatis, sebab hutang

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 51.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 51.

<sup>93</sup> Duma Hutapea, "Pemberesan Harta Pailit," (Makalah Disampaikan Pada Saat Pelatihan Kurator Dan Pengurus di Hotel Harris, Jakarta: 24 Juli 2010), hal. 2-12.

<sup>94</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 189.



dengan sistem jaminan pribadi tidak ada asset tertentu yang khusus ditunjuk untuk menjadi jaminan hutang tersebut.<sup>95</sup>

Yang termasuk dalam kreditor separatis ini ialah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditor separatis tidak terkena akibat pernyataan pailit Debitor, artinya mereka tetap dapat menjalankan hak-hak eksekusi mereka seperti tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004). Hak eksekusi tersebut ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004) kecuali penangguhannya diangkat sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 55 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004, Kreditor pemegang hak kebendaan (separatis) dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selain itu menurut Pasal 59 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 jika penjualan atas agunan dilakukan oleh Kurator tidak mengurangi hak Kreditor pemegang hak kebendaan atas hasil penjualan agunan tersebut. Dengan demikian hasil penjualan agunan dibagikan terlebih dahulu kepada pemegang hak kebendaan (Kreditor Separatis) sesuai sifatnya yang memisahkan dari golongan Kreditor lain.

Beberapa formalitas atau prosedur harus dipenuhi untuk memastikan terpenuhinya kriteria hak jaminan.<sup>96</sup> Jadi tidak bisa sembarang hal lantas dikatakan dijadikan sebagai jaminan. Hanya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yang dapat dikatakan sebagai jaminan. Dalam hal ini misalnya antara lain harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia untuk dapat dikatakan sebagai suatu jaminan.

Biasanya yang menjadi kreditor separatis ini ialah pihak bank. Hal ini dikarenakan pihak bank harus mempunyai jaminan pada waktu memberikan pinjaman.

---

<sup>95</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 225.

<sup>96</sup> Iming M. Tesalonika, *Indonesian Security Interest: Analysis Over Undang-Undang Hak Tanggungan and Undang-Undang Fidusia*, (Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2001), hal. 109.

Undang-Undang Perbankan yang berlaku pada saat ini masih sangat menekankan pada arti pentingnya *collateral* sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka pendistribusian dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.<sup>97</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, secara tersurat jelas ditekankan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan“ dan sekaligus mencerminkan apa yang disebut dengan “*the five C’s of credit* yang salah satunya adalah *Collateral* (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitor.<sup>98</sup> *Collateral* ini ialah barang-barang yang diserahkan oleh debitor kepada bank selaku kreditor sebagai jaminan terhadap pembayaran kembali atas kredit yang diterimanya.<sup>99</sup> Lebih lanjut, jaminan atau agunan ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8 undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, ed. I, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 63.

<sup>98</sup> H.R.Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 206-207.

<sup>99</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, ed. I, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 14.

<sup>100</sup> H.R.Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 206-207.

*The five C's of credit analysis* tersebut meliputi:<sup>101</sup>

1. Watak (*character*)
2. Kemampuan (*capacity*)
3. Modal (*capital*)
4. Jaminan kebendaan (*collateral*)
5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*).

Karena adanya kewajiban bank inilah maka dalam praktek dapat ditemukan sebagian besar pemegang hak jaminan adalah pihak bank sebagai kreditor separatis. Namun sebelum dapat mengeksekusi haknya, kreditor separatis harus menunggu paling lama 90 hari semenjak putusan pailit dijatuhkan.<sup>102</sup> Hal ini disebut dengan masa stay.

## 2. Kreditor Preferent

Kreditor Preferen (*Secured Creditor*) kreditor yang didahulukan dari kreditor lainnya untuk pelunasan utang debitor, karena kreditor jenis ini mendapat hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Sebenarnya kreditor ini sama dengan kreditor separatis seperti yang diatur dalam hukum perdata. Kreditor separatis dapat menjadi kreditor konkuren, bila ia melepaskan haknya sebagai kreditor separatis. Hanya saja, ia harus memberitahukan kepada kurator.<sup>103</sup>

Kreditor Preferent terbagi dua yaitu Khusus dan Umum. Kreditor Preferent Khusus diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan Kreditor Preferent Umum diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdata. Preferen khusus kedudukannya lebih tinggi dari preferen umum.

---

<sup>101</sup> Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran: Seputar Masalah hukum Tanah*, cet. I, (Jakarta: LPHI, 2005), hal. 329.

<sup>102</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 56 ayat 1.

<sup>103</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 18.

Pajak juga termasuk dalam kreditor preferent ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1137 KUHPerdara juncto Pasal 21 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 1137 KUHPerdara menyatakan:<sup>104</sup>

“Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu”.

Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:<sup>105</sup>

- 1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- 2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- 3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
  - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

---

<sup>104</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 36, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), ps. 1137.

<sup>105</sup> Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 28 Tahun 2007, TLN No. 4740, ps. 21.

- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
- c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Berdasarkan Pasal 1137 KUHPerdara juncto Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 tersebut diatas maka, pajak menempati urutan tertinggi diatas kreditor lainnya. Sebelum kurator dapat membagi-bagi harta pailit kepada para kreditor, utang pajak harus dilunasi terlebih dahulu.

Kemudian yang termasuk juga dalam kreditor preferen ini ialah Buruh. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dengan tegas juga mengatakan bahwa Buruh kedudukannya berada dibawah Kreditor Separatis yang telah dijamin dengan gadai, hipotik, Fidusia, Hak Tanggungan, atas hasil penjualan harta yang telah dijamin kepada.

Kutipan isi dari Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah:

“Konteks Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi dibawah Kreditor Separatis yang dijamin dengan gadai, hipotik, Fidusia, Hak Tanggungan (*secured loan*), biaya kepailitan dan fee kurator.”

Maka walaupun Buruh juga termasuk yang didahulukan, namun kedudukannya tetap di bawah kreditor separatis. Hal ini berbeda dengan pajak yang mempunyai hak untuk didahulukan bahkan terhadap kreditor-kreditor yang lain.

### 3. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren (*Unsecured Creditor*) ialah kreditor yang harus berbagi secara proporsional (paripasu) dari penjualan harta debitor. Dengan kata lain untuk jenis kreditor ini kedudukannya sama.<sup>106</sup>

Kreditor konkuren ini tidak dijamin dengan hak kebendaan dan/atau tidak mempunyai kedudukan istimewa. Kreditor konkuren ini merupakan golongan kreditor yang paling tidak aman karena ada kemungkinan tidak mendapatkan pelunasan utangnya dari harta pailit.

### **2.4.3. Kepailitan Debitor Pailit Yang Mempunyai Aset Lebih Besar Dari Utang**

UU Kepailitan di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan tidaklah terlepas juga dari adanya usaha untuk menarik investasi asing. Adanya UU Kepailitan ini merupakan salah satu kepastian hukum yang diperlukan oleh para investor agar mau menjalankan usahanya dan menanamkan investasinya di Indonesia.

Kepastian hukum merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi termasuk untuk mengundang modal asing. Dalam pandangan ini hukum memegang peranan penting dalam proses pembangunan yang berorientasi pasar. Fungsi hukum mempunyai dua sisi yaitu *to define and to enforce* hak-hak privat khususnya hak-hak investor dan untuk menciptakan fondasi hukum bagi perekonomian yang berorientasi pasar. Hal ini menjadi jaminan dasar bagi pembangunan ekonomi.<sup>107</sup>

Kekhawatiran investor untuk menanamkan modalnya ke suatu negara disebabkan faktor-faktor ekonomi dan hukum, termasuk resiko inflasi, daya beli domestik yang rendah, sistem pengadilan yang tidak efisien, kerangka hukum yang tidak pasti, birokrasi pemerintahan, proses privatisasi yang tersendat dan korupsi. Sebaliknya yang menarik bagi investor asing adalah upah buruh yang

---

<sup>106</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 18.

<sup>107</sup> Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia, : Insentif v. Pembatasan*, cet. I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008), hal. 10.

rendah, pasar yang luas dan kekayaan sumber daya alam.<sup>108</sup> Keberadaan UU Kepailitan diharapkan dapat mengefisienkan sistem pengadilan, karena dalam kepailitan proses beracaranya lebih cepat dan tidak memakan waktu lama seperti perkara perdata di pengadilan negeri. Kemudian UU Kepailitan ini juga menciptakan kepastian hukum, dimana pihak investor dijamin dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitor sepanjang persyaratannya dipenuhi untuk memperoleh pengembalian utangnya walaupun mungkin tidak seluruhnya, yang diambil dari asset debitor. Tanpa adanya UU Kepailitan ini belum tentu investasi asing akan mau untuk masuk ke Indonesia. Bagaimana mungkin investasi asing mau menanamkan modalnya di Indonesia tanpa adanya jaminan seperti adanya UU Kepailitan tersebut. Karena itulah UU Kepailitan ini merupakan salah satu sebab investasi asing mau masuk ke Indonesia. Sehingga UU Kepailitan ini haruslah dapat menjembatani kepentingan kreditor maupun debitor dan juga para stakeholders yang turut terlibat didalamnya. Jika UU Kepailitan ini berat sebelah seperti misalnya lebih menguntungkan pihak kreditor, maka akibatnya yang akan dirugikan ialah pihak debitor dan juga stakeholders-nya.

Dalam prakteknya dilapangan, banyak terjadi debitor pailit yang dipailitkan bukan hanya karena tidak sanggup membayar utangnya tetapi juga banyak debitor pailit yang dipailitkan namun debitor pailit tersebut mempunyai asset yang lebih besar dari utangnya. Sehingga jika dilihat seharusnya debitor pailit tersebut dapat saja membayar utangnya. Hanya saja debitor pailit tersebut tidak membayar utangnya dikarenakan ada hal-hal lain yang membuat debitor pailit tersebut tidak dapat atau tidak mau membayar utangnya.

Beberapa contoh debitor pailit yang dijatuhi putusan pailit walaupun asetnya lebih besar dari utangnya ialah putusan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife dan Prudential. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang masih solven namun masih dapat dipailitkan walaupun undang-undang kepailitan yang berlaku ketika itu memberikan peluang kepada hakim untuk tidak mempailitkan kedua perusahaan solven tersebut.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia, : Insentif v. Pembatasan*, cet. I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008), hal. 10.

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 memang sekarang ini perusahaan asuransi tidak dapat langsung dipailitkan tetapi harus melalui Menteri Keuangan. Yang menjadi permasalahan adalah jika ada perusahaan lain selain perusahaan asuransi yang mempunyai asset besar namun tetap dipailitkan.

Pihak yang dirugikan dalam kepailitan dimana asset lebih besar dari utang ialah debitor dan juga para stakeholders yang terdapat didalamnya jika debitor pailit merupakan perusahaan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan pailitnya debitor disebabkan oleh kelalaian dari debitor itu sendiri. Jika terjadi demikian dalam hal ini maka *stakeholders* dapat menggugat manajemen perusahaan yang menyebabkan perusahaan pailit.

Ketentuan Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 90 ayat 2 berlaku dalam hal ini. Dengan pengertian setiap anggota direksi bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah para *stakeholders*, termasuk didalamnya para pemegang saham secara individual. Setiap pihak yang merupakan *stakeholders* perseroan yang dirugikan oleh tindakan, perbuatan atau perikatan anggota direksi yang tidak dapat ditutup dengan harta kekayaan perseroan setelah kepailitan dapat melaksanakan gugatannya terhadap anggota direksi tersebut berdasarkan Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Demikian pula halnya jika tindakan, perbuatan atau perikatan anggota direksi tersebut yang *ultra vires* telah menyebabkan kerugian perseroan,<sup>110</sup> maka setiap pihak yang merupakan *stakeholders* perseroan yang dirugikan oleh tindakan, perbuatan atau perikatan anggota direksi tersebut dapat menggunakan haknya yang diberikan dalam Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, cet. I, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2007), hal. 125.

<sup>110</sup> Maksud tindakan *ultra vires* disini adalah tindakan di luar maksud dan tujuan perseroan serta tindakan di luar kewenangan direksi yang memerlukan korum khusus sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan yang tidak dapat diratifikasi berdasarkan korum RUPS biasa, dan atau yang merupakan *fraud on minority*.

<sup>111</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, ed. I, cet. III, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 155-156.



Namun bagaimana jika kepailitan yang terjadi bukanlah karena kesalahan direksi, melainkan memang ada maksud untuk mempailitkan perusahaan tersebut oleh pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh sebagian asset perusahaan atau jika bisa seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini pihak yang beritikad tidak baik. Asset perusahaan yang besar merupakan godaan bagi pihak-pihak yang mempunyai itikad tidak baik, jika hal ini yang terjadi maka seyogianya direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh karena bukan kesalahan direksilah maka perusahaan dipailitkan.

Oleh karena itu untuk menghindari kerugian bagi debitor dan juga stakeholders terkait, seharusnya ada persyaratan mengenai berapa jumlah utang dan berapa jumlah asset yang dimiliki oleh debitor sebelum debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pada era tahun 1998 memang pada masa itu diperlukan undang-undang kepailitan yang mudah untuk mempailitkan debitor, namun pada masa sekarang ini diperlukan undang-undang kepailitan yang dapat menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitor beserta *stakeholders* keduanya agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik.

Dimasa sekarang ini dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 6% setahun, maka akan sangat disayangkan jika ada perusahaan yang beraset besar dipailitkan apalagi utangnya lebih kecil dibandingkan dengan asetnya. Karena hal ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi ini sangat diharapkan karena dapat mensejahterakan masyarakat.

Dalam kepailitan seyogianya harta pailit itu sebenarnya tidak dapat membayar seluruh utangnya. Karena jika harta pailit dapat melunasi seluruh utangnya, maka tidak diperlukan urgensi untuk mempailitkan debitor. Untuk apa debitor dipailitkan jika hartanya atau asetnya masih banyak.

Untuk kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang memang berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dapat saja dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat untuk dimohonkan pailit. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana dengan sisa harta pailit yang ada, karena seharusnya jika debitor yang mempunyai asset lebih besar dari utang dipailitkan, maka tentunya masih ada sisa harta pailit setelah dibayarkan utang kepada masing-masing kreditor.

Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:<sup>112</sup>

“Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202 dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jika masih terdapat sisa boedel pailit, maka Debitor Pailit dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepengadilan niaga, kemudian setelah kepailitan diakhiri, Debitor tersebut dapat kembali menjalankan aktifitas bisnisnya seperti dahulu.

Namun perlu dibedakan antara debitor perorangan dan debitor yang berbentuk perusahaan terbatas. Jika terhadap debitor pailit perorangan maka setelah pemberesan harta pailit yang lebih besar dari utang jika masih ada sisa harta pailit, harta pailit yang tersisa dikembalikan kepada debitor pailit perorangan tersebut. Sedangkan jika debitor pailitnya berbentuk perusahaan terbatas, maka setelah dilakukan pemberesan harta pailit perusahaan tersebut harus dilikuidasi, dalam hal ini kurator berperan sebagai likuidator. Baru kemudian harta pailit yang tersisa dikembalikan kepada pemegang saham.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 215.

<sup>113</sup> Anselmus B. P. Sitanggang (2011, Juni 27), wawancara individu.

### BAB 3

## KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

### 3.1. Peranan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa “dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan”. Kemudian Pasal 1 angka 5 dan Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 UU No.37 Tahun 2004 menentukan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator lainnya yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>114</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan Kurator lainnya adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/ atau membereskan harta pailit dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>115</sup>

Kurator berperan dalam melaksanakan tugas dan/ atau pemberesan harta pailit dalam hal terjadi kepailitan. Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:<sup>116</sup>

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

---

<sup>114</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, ed. I., cet. I., (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 137.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 138.

<sup>116</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 16 ayat 1.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa kewenangan seorang Kurator ini sangatlah luas. Terlebih jika dilihat ayat 2 dari Pasal tersebut, Pasal 16 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan:<sup>117</sup>

“Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.”

Jika dilihat Pasal 16 ayat 2 ini, maka segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Kurator sepanjang itu dilakukan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan, maka tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator tersebut tetap sah dan mengikat Debitor. Karena itulah perlu dilihat sejauh mana kewenangan Kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, khususnya dalam hal harta pailit tersebut ternyata lebih besar dari utang debitor pailit.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai berikut:<sup>118</sup>

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan;
2. Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian wewenang tersebut diatas maka kewenangan yang dimiliki oleh Kurator ini boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak. Kewenangan

---

<sup>117</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 16 ayat 2.

<sup>118</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. IV., cet. IV, Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

yang dimiliki Kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan sebagaimana terdapat pada Pasal 69 ayat 2 dan 3 UU No.37 Tahun 2004 yaitu:<sup>119</sup>

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Walaupun kewenangan seorang Kurator ini sebenarnya sangat banyak, namun secara garis besar dalam tesis ini dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

### **3.2. Kewenangan Kurator Pada Waktu Melakukan Pengurusan Harta Pailit**

Pengurusan harta debitor dilakukan oleh Kurator dalam perannya sebagai pengurus. Tidak selalu pengurusan harta debitor berlanjut dengan pemberesan harta pailit.

Pengurus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tindakan debitor atas harta kekayaannya dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus, antara lain sebagai berikut:<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, ed. Revisi, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 70.

<sup>120</sup>*Ibid.*, hal. 70.

a. Pengeluaran

- i. Menyetujui seluruh pengeluaran debitor dengan memeriksa dan menyetujui rencana pengeluaran dan memeriksa seluruh pengeluaran yang dilakukan. Pengurus dapat menetapkan kebijakan pengeluaran debitor antara lain dengan menetapkan batasan jumlah pengeluaran yang dapat dilakukan debitor sendiri sepanjang sesuai dengan rencana pengeluaran atau pengurusan usaha sehari-hari (*ordinary course of business*);
- ii. Mengawasi pelepasan atau pengalihan harta (termasuk setiap transaksi didalamnya). Pengurus menetapkan kebijakan pelepasan/ pengalihan harta, antara lain dengan menetapkan batas harta yang dapat dialihkan oleh debitor selama dalam pengurusan usaha sehari-hari dan sesuai dengan rencana pengalihan yang telah disetujui oleh pengurus. Seluruh dan setiap pelepasan/ pengalihan lainnya harus disetujui oleh pengurus.

b. Pemasukan

Memastikan seluruh pendapatan yang seharusnya atau selayaknya diterima, telah diterima oleh debitor. Pengurus meminta dan memeriksa daftar piutang dan membandingkannya dengan daftar piutang tertagih dan rekening Koran debitor.

Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya pada waktu melakukan pengurusan harta pailit, antara lain sebagai berikut:<sup>121</sup>

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu

---

<sup>121</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, ed. I., cet. II., (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 147-148.

membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

3. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UU No. 37 Tahun 2004).
4. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UU No.37 Tahun 2004).
5. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali:
  - a. Terhadap sengketa tentang pencocokan piutang;
  - b. Tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat 3, 106, 107, 184 ayat 3 dan Pasal 186;
  - c. Tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit;
  - d. Tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.

Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan panitia kreditor tidak memberikan pendapat.

6. Dapat meminta penzegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.
7. Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau

peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. Jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UU No.37 Tahun 2004).

8. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit (Pasal 105 ayat 1 UU No.37 Tahun 2004).
9. Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 UU No. 37 Tahun 2004).
10. Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 UU No.37 Tahun 2004).

### **3.3. Kewenangan Kurator Pada Waktu Melakukan Pemberesan Harta Pailit**

Kewenangan kurator pada waktu melakukan pemberesan harta pailit sama seperti kewenangan kurator pada waktu melakukan pengurusan harta pailit diatas, namun ditambah dengan beberapa kewenangan sebagai berikut.<sup>122</sup>

1. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 186 UU No. 37 Tahun 2004).
2. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004).
3. Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UU No. 37 Tahun 2004).

---

<sup>122</sup>*Ibid.*, hal. 148-149.



Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.<sup>123</sup> Penjualan di muka umum maksudnya dilakukan dengan lelang. Tentunya dengan mengikuti ketentuan lelang yang terdapat di beberapa peraturan yang mengatur mengenai lelang. Peraturan mengenai lelang ini sangat banyak, bukan hanya terdapat di HIR dan RBG saja, tetapi juga di beberapa peraturan yang lain, antara lain yaitu Peraturan lelang (*Vendu Reglement*) Stb. 1908 No. 189 sebagaimana diubah dengan Stb. 1940 No. 56, beberapa Peraturan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan (Kep. Menkeu) maupun Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara (Kep. DJPLN).<sup>124</sup> Jadi dalam melakukan penjualan lelang pun ada ketentuan yang harus ditaati oleh kurator. Tidak dapat menjual secara lelang dengan semanya sendiri.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal-hal diantaranya yaitu:<sup>125</sup>

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan diantaranya:<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, ed. Revisi, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 84.

<sup>124</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. II, cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 113-114.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 84.

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
- 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- 3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
- 4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

Selanjutnya dalam melakukan pembagian, Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:<sup>127</sup>

- 1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UU No. 37 Tahun 2004, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 telah berakhir.
- 2) Sesuai Pasal 191 UU No. 37 Tahun 2004, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 84-85.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 85-86.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 86.

- 1) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- 2) Nama-nama para kreditor;
- 3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- 4) Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan diantaranya:<sup>129</sup>

- 1) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- 2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor;
- 3) Tentang peletakkan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar;
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
- 5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita Negara dan surat kabar-surat kabar. Setelah berakhirnya

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 86-87.

kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggungjawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.<sup>130</sup>

### **3.4. Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Harta Pailit Lebih Besar Dari Utang**

Dalam kepailitan, jika harta pailit lebih besar dari utang, maka selalu ada kemungkinan bahwa debitor pailit tetap dapat menjalankan usahanya setelah dilakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor dan kemudian melakukan rehabilitasi sesuai Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan:<sup>131</sup>

“Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit”.

Debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang, kemungkinan besar akan ingin melanjutkan usahanya. Dalam hal harta pailit debitor pailit lebih besar dari utang, agar dapat tetap menjalankan usahanya setelah diakhirinya kepailitan, tentunya harta atau asset debitor tersebut haruslah masih ada sisanya.

Kemudian yang juga tak kalah pentingnya ialah jika suatu perkara kepailitan masih berjalan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali maka tentunya dalam pengurusan harta pailit perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap harta pailit jika nanti ternyata putusan pengadilan niaga dibatalkan pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Untuk itu perlu ditinjau kewenangan Kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan/ atau

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal. 87.

<sup>131</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 215.

pemberesan harta pailit dan sejauh mana batasan kewenangan tersebut, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisasikan kerugian terhadap harta pailit.

Selain untuk meminimalisasi kerugian terhadap harta pailit, tinjauan kewenangan Kurator ini juga berguna agar Kurator dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini diperlukan karena seorang Kurator bertanggung jawab penuh apabila ada kesalahan atau bahkan kelalaian yang dilakukannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:<sup>132</sup>

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Berdasarkan Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 ini, seorang Kurator dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan dan/ atau pemberesan. Pertanggungjawaban seorang Kurator ini sampai kepada harta pribadi dari Kurator tersebut. Jadi jika seorang Kurator melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan dan/ atau pemberesan, maka jika dimintai pertanggungjawaban oleh debitor, Kurator tersebut harus dapat mempertanggungjawabkannya sampai kepada harta pribadinya. Penggantian terhadap kerugian yang diakibatkan oleh Kurator tersebut dapat dimintakan kepada harta pribadi Kurator yang bersangkutan. Hal inilah yang membuat berat tugas sebagai seorang Kurator. Karena itulah tinjauan sejauh mana batasan kewenangan Kurator ini juga berguna untuk melindungi Kurator dalam melaksanakan kewenangannya.

Sebagaimana telah disebutkan pada awal bab ini mengenai pengertian wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kewenangan yang dimiliki oleh seorang Kurator boleh tidak digunakan. Ukuran untuk menentukan kapankah seorang Kurator akan menggunakan kewenangannya atau tidak

---

<sup>132</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 72.

khususnya dalam hal harta pailit lebih besar dari utang ialah kewajaran.<sup>133</sup> Kewajaran dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator dalam pengurusan atau pemberesan harta pailit dalam hal harta pailit lebih besar utang dapat dibenarkan atau tidak.

Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus kepailitan TPI. Kurator yang menangani kasus kepailitan TPI pada waktu itu sampai bisa mengintervensi program siaran apa saja yang boleh disiarkan oleh pihak TPI yang memang berada dalam status pailit. Pada saat itu perkara kepailitan TPI masih dalam proses kasasi. Hal ini berbuntut panjang, setelah kepailitan TPI dicabut oleh Mahkamah Agung, direksi TPI mengajukan permohonan uji materiil Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Kurator yang mereka anggap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh Kurator terhadap harta pailit. Namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil tersebut dengan alasan Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut tidak melanggar konstitusi.<sup>134</sup>

Bisa dilihat pada kasus diatas bahwa apakah wajar jika kurator yang menangani kasus kepailitan TPI sampai mengintervensi program siaran apa saja yang akan disiarkan. Jika memang pada saat itu program acara yang ditayangkan tidak menarik minat masyarakat banyak tentunya adalah wajar jika kurator tersebut menghapus program siaran tersebut. Namun jika program acaranya ternyata banyak yang menontonnya maka adalah tidak wajar jika kemudian kurator tersebut menghapus program acara itu dan menggantinya dengan program acara yang lain. Dapat dilihat disini bahwa prinsip kewajaran ini dapat digunakan dalam menentukan apakah tindakan seorang kurator dapat dibenarkan atau tidak. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawabannya nanti, kurator tersebut dapat

---

<sup>133</sup> Menurut Ricardo Simanjuntak, prinsip kewajaran dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh Kurator pada saat pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dibenarkan atau tidak.

<sup>134</sup> "MK Tolak Uji Materi UU Kepailitan", <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d88c390982d0/mk-tolak-uji-materi-uu-kepailitan>, diakses 27 Maret 2011.

menyatakan bahwa apakah tindakannya tersebut masih terbilang wajar untuk dilakukan atau tidak pada saat itu.

Lebih lanjut akan dibahas dibawah ini mengenai kewenangan Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dimana harta pailit lebih besar dari utang. Kewenangan Kurator tersebut yaitu:<sup>135</sup>

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

Dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, maka sebaiknya Kurator tetap meminta persetujuan atau pemberitahuan dari Debitor atau salah satu organ debitor. Hal ini dikarenakan debitor pailit sebenarnya lebih mengetahui perihal usahanya dibandingkan dengan Kurator. Karena itu sebaiknya dalam melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit kerjasama antara debitor dan kurator tetap diutamakan. Jangan hanya karena seorang Kurator mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, lantas Kurator tersebut tidak berkonsultasi dengan debitor ataupun salah satu organ debitor. Jika harta pailit lebih besar dari utang, maka tentunya debitor kemungkinan besar akan bermaksud meneruskan usahanya setelah kepailitan selesai. Dalam hal ini Kurator mempunyai kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan harta pailit serta tidak melakukan tindakan yang merugikan harta pailit dengan meminimalisasi tindakan yang dapat merugikan harta pailit. Salah satu caranya ialah dengan meminta persetujuan atau minimal menyampaikan pemberitahuan kepada debitor atau salah satu organ debitor dalam melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

---

<sup>135</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, ed. I., cet. II., (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 148-149.

2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, tentunya kewenangan ini tidak perlu untuk dilaksanakan oleh Kurator. Terlebih lagi kewenangan ini berbunyi dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka untuk meningkatkan harta pailit, jadi hanya untuk meningkatkan harta pailit saja. Oleh karena itu jika untuk membayar tagihan-tagihan ataupun upah buruh maka hal ini tidaklah dapat dilakukan.

3. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UU No. 37 Tahun 2004).

Dalam hal harta pailit lebih besar dari utang maka kewenangan ini jika akan dilaksanakan haruslah memperhatikan beberapa hal. Pertama jika untuk menutup biaya kepailitan lebih baik langkah yang diambil dengan mengambil dari kas debitor, jika tidak cukup barulah dapat dengan mengalihkan harta pailit. Namun dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, kemungkinan besar biaya kepailitan ini dapat ditutup tanpa mengalihkan harta pailit, cukup dari kas debitor saja. Kemudian yang kedua terhadap harta pailit yang jika ditahan akan mengakibatkan kerugian seperti misalnya bahan-bahan makanan yang mudah membusuk atau yang kadaluwarsanya sudah dekat, maka terhadap harta pailit jenis ini memang perlu untuk dialihkan. Kemudian yang juga tidak kalah penting yaitu harta yang dialihkan seharusnya bukanlah harta yang essensial bagi kelangsungan usaha debitor pailit.



4. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UU No. 37 Tahun 2004).

Kewenangan ini perlu dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang. Karena suatu gugatan walaupun itu dilakukan oleh debitor pailit dalam rangka untuk menggugat ganti rugi ataupun untuk memasukkan suatu barang kedalam harta pailit tentunya akan beresiko terkena gugatan balik. Gugatan balik ini beresiko menimbulkan kerugian kepada harta pailit. Terlebih lagi jika debitor yang digugat, tentunya akan beresiko menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Dalam hal inilah maka Pasal 29 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:<sup>136</sup>

“Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka setiap gugatan yang diajukan terhadap debitor secara otomatis langsung gugur demi hukum dengan adanya putusan pailit debitor.

Dalam menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau tidak, seorang Kurator harus dapat mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya. Jika memang perlu dilakukan gugatan untuk memasukkan suatu barang kedalam harta pailit maka kewenangan ini dapat dilakukan oleh Kurator.

5. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali:

---

<sup>136</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 29.

- a. Terhadap sengketa tentang pencocokan piutang;
- b. Tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat 3, 106, 107, 184 ayat 3 dan Pasal 186;
- c. Tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit;
- d. Tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.

Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan, panitia kreditor tidak memberikan pendapat.

Kewenangan ini wajib dilakukan oleh Kurator karena panitia kreditor yang mewakili para kreditor berhak tahu mengenai resiko yang mengancam harta pailit akibat adanya pengajuan gugatan, penerusan perkara ataupun adanya gugatan terhadap debitor, oleh karena pembayaran terhadap para kreditor tersebut akan diambil dari harta pailit.

6. Dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.

Kurator memang diharuskan dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus melakukan upaya pengamanan atas harta kekayaan debitor. Sesuai dengan UU Kepailitan, segera setelah menerima pemberitahuan pengangkatan, kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan atas harta kekayaan debitor untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta debitor.<sup>137</sup>

Namun dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, penyegehan harta pailit ini jika hendak dilaksanakan haruslah memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. Jika debitor kooperatif dengan Kurator tentunya penyegehan ini tidaklah perlu untuk dilakukan. Seorang debitor dapat dikatakan kooperatif jika:<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, ed. Revisi, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 146.

- a. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankannya sendiri;
- c. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
- d. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.

Lain lagi jika harta pailit dikuasai oleh pihak ketiga, maka penyegelan harta pailit harus dilakukan. Agar tidak menimbulkan kerugian bagi harta pailit.

7. Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. Jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UU No.37 Tahun 2004).

Kewenangan ini perlu dilaksanakan khususnya jika harta pailit lebih besar dari utang. Dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, yang menjadi perhatian utama debitor ialah kelangsungan usahanya setelah selesainya kepailitan. Oleh karena itu Kurator harus dapat melanjutkan usaha debitor selama usaha debitor tersebut berada di bawah kendali Kurator. Tugas seorang Kurator bukan hanya sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagi kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.<sup>139</sup> Dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, maka kelanjutan usaha debitor ini perlu dilakukan, terlebih lagi Kurator juga harus berusaha agar dapat meningkatkan nilai harta pailit tersebut.

8. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit (Pasal 105 ayat 1 UU No.37 Tahun 2004).

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 149.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 13.

Kewenangan ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari debitor pailit. Dalam menguraikan harta pailit, kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu:<sup>140</sup>

a. Debitor

Debitor pailit merupakan sumber data/ informasi utama dalam proses penguraian harta pailit. Sikap debitor dalam proses penguraian merupakan indikator utama bagi kurator untuk menilai tingkat kerjasama debitor.

b. Kreditor

Data yang diperoleh dari kreditor dipergunakan sebagai alat untuk melakukan uji silang terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang disediakan oleh debitor atau sebaliknya.

c. Sumber lain

Tingkat kesulitan dalam penguraian dapat sangat beragam dan kurator maupun asistennya tidak selamanya dapat melaksanakan penguraian tanpa bantuan pihak yang berkompeten, misalnya penilai.

Wewenang untuk membuka surat dan telegram ini juga berguna untuk menguraikan harta pailit. Karena belum tentu sepenuhnya yang disampaikan oleh debitor dan kreditor adalah benar. Wewenang ini termasuk dalam sumber lain sebagai salah satu cara bagi kurator untuk menguraikan harta pailit.

9. Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 UU No. 37 Tahun 2004).

Dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, tentunya kewenangan ini seharusnya tidak perlu untuk dilaksanakan. Namun karena sejak putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga maka si debitor pailit telah

---

<sup>140</sup>*Ibid.*, hal. 152.

kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta bendanya. Pengurusan dan penguasaannya telah beralih kepada Kurator.<sup>141</sup> Hal ini menyebabkan debitor tidak dapat lagi mengambil sejumlah uang untuk biaya hidupnya dan keluarganya dari dalam harta pailit. Sehingga Kuratorlah yang memberikan sejumlah uang kepada debitor dengan diambil dari harta pailit. Oleh karena itu, walaupun terjadi keadaan dimana harta pailit debitor lebih besar dari utang, namun kewenangan kurator ini tetaplah perlu dilaksanakan.

10. Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 UU No.37 Tahun 2004).

Yang dimaksud dengan Panitia Kreditor dalam Pasal 79 UU No. 37 Tahun 2004 ialah:<sup>142</sup> “Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator”. Kewenangan ini juga perlu dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.

Pada prinsipnya, Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam Panitia Kreditor yang dikenal dalam Undang-undang Kepailitan yaitu:<sup>143</sup>

- 1) Panitia kreditor sementara yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh pengadilan dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator (Pasal 79 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004) dan Panitia Kreditor tetap, yakni yang

---

<sup>141</sup> Erman Radjagukguk, “Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan” dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet. I, ed. I diedit oleh Rudhy A. Lontoh, et al, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal. 186.

<sup>142</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 82.

<sup>143</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 72-73.

dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

- 2) Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*) hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditor sementara atau membentuk Panitia Kreditor apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor. Dalam hal ini hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk suatu Panitia Kreditor tersebut (Pasal 80 UU No. 37 Tahun 2004).

Kewenangan ini perlu dilaksanakan karena konsultasi dengan panitia kreditor ini diharapkan dapat meminimalisasi kerugian terhadap harta pailit dalam hal harta pailit lebih besar dari utang. Lebih lanjut nasihat dari panitia kreditor sangat penting oleh karena pelunasan piutang para kreditor ini akan diambil dari harta pailit sehingga nasihat yang diberikan tentunya lebih menitikberatkan pada kelangsungan harta pailit bahkan peningkatan harta pailit. Alasan lain ialah karena para kreditor ini kemungkinan bergerak dibidang usaha yang sama dengan debitor atau bahkan berkaitan, maka itu nasihat dari Panitia Kreditor sebaiknya diperhatikan oleh Kurator.

11. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 186 UU No. 37 Tahun 2004).

Kewenangan ini juga dapat dilaksanakan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang. Jasa debitor pailit dapat digunakan oleh Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit. Pemberesan disini berarti sudah sampai pada tahap dimana harta pailit dialihkan atau dijual untuk membayar pelunasan utang debitor pailit kepada para kreditor. Dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, dimana ada kecenderungan debitor pailit akan melanjutkan usahanya setelah kepailitan selesai maka penggunaan jasa debitor pailit akan merupakan salah satu keuntungan tersendiri. Hal

ini dikarenakan debitor pailit tentunya akan mengoptimalkan nilai penjualan harta pailit, sehingga sedikit saja harta pailit yang dijual atau dialihkan akan sudah dapat melunasi pembayaran piutangnya kepada para kreditor.

12. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004).

Kewenangan ini mutlak harus dilaksanakan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang. Sudah seleyaknya kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan harta pailit bertanggungjawab dan mengembalikan sisa hasil penjualan kepada kurator setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya. Kurator juga seharusnya melaksanakan kewenangannya ini karena dalam hal harta pailit lebih besar dari utang maka sisa penjualan tersebut akan dapat digunakan debitor untuk melanjutkan lagi usahanya setelah kepailitan selesai.

13. Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UU No. 37 Tahun 2004).

Kewenangan ini dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat itu. Kewenangan ini hanya berlaku jika hari penjualan benda itu telah ditetapkan. Jika hari penjualan benda belum ditetapkan, maka Kurator bewenang untuk menghentikannya. Karena harus diperhatikan pula bahwa apakah penjualan harta milik debitor tersebut baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi akan menguntungkan harta pailit atau tidak.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator tidaklah dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, perlu batasan-batasan agar kewenangan yang dimiliki oleh kurator ini tidak disalahgunakan oleh kurator yang beritikad tidak baik. Batasan-batasan mengenai kewenangan kurator ini

terdapat dalam beberapa peraturan yang mengikat kurator tersebut, antara lain diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU itu sendiri, Standar Profesi Kurator Dan Pengurus dan Kode Etik Profesi Kurator Dan Pengurus Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan biasa.

Namun salah satu batasan yang paling penting bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya ialah prinsip kewajaran. Kewenangan Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang lebih besar dari utang ini sedapat mungkin haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kewajaran. Prinsip kewajaran ini merupakan batasan yang sangat penting bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Prinsip kewajaran ini berguna bagi kurator dalam memutuskan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Seorang Kurator pada waktu melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, salah satu indikator apakah tindakannya tersebut sesuai untuk dilakukan atau tidak pada saat itu ialah dengan menggunakan prinsip kewajaran.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa "*main concern*" dari debitor pailit yang mempunyai harta lebih besar dari utang, selain pelunasan utangnya ialah kelanjutan usahanya setelah kepailitan selesai, maka kurator dalam hal ini haruslah bijak dalam menerapkan kewenangan yang dimilikinya. Jangan sampai tindakannya dapat merugikan harta pailit atau mengancam kelangsungan usaha dari debitor yang bersangkutan.

Jika kurator melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya maka hal ini juga berguna bagi kurator yang bersangkutan agar tidak dapat dituntut karena merugikan harta pailit. Karena seorang kurator bertanggungjawab secara pribadi jika melakukan tindakan yang merugikan harta pailit, dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dimintakan penggantian kepada harta pribadi kurator tersebut. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, khususnya dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, maka kurator haruslah memperhatikan batasan-batasan yang ada dalam melaksanakan kewenangannya.



**BAB 4**  
**ANALISIS PUTUSAN**  
**PT KAYA MATEX VS PT SK KERIS**

**4. 1. Kasus Posisi PT Kaya Matex melawan PT SK Keris**

**PARA PIHAK:**

PT KAYA MATEX, berkedudukan di Jl. Raya Dayeuhkolot No. 142 Bandung. Bergerak di bidang perindustrian tekstil dan perdagangan umum. Sebagai Termohon Pailit.

PT SK KERIS, berkedudukan di Desa Cihuni Kecamatan Pegedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagai Pemohon Pailit.

**DUDUK PERKARA:**

1. Pada bulan Januari tahun 2002 antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit menjalin kerja sama di bidang perdagangan jual beli benang polyster Yam yang merupakan produk dari Pemohon Pailit, dimana Pemohon Pailit sebagai Penjual dan Termohon Pailit sebagai Pembeli.
2. Prosedur kerjasama perdagangan yang berlangsung antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah sebagai berikut:
  - a. Termohon Pailit mengajukan permintaan benang kepada Pemohon Pailit;
  - b. Berdasarkan permintaan/ pemesanan tersebut maka Pemohon Pailit akan mengirim Kontrak Penjualan (*Sales Contract*) dan setelah *Sales Contract* telah disetujui maka Pemohon akan mengirim barang/ benang;
  - c. Setelah barang/ benang di terima oleh Termohon Pailit maka Pemohon Pailit akan mengirimkan faktur Pajak Gabungan, Surat Penagihan (*invoice*) sekaligus dengan kwitansi kepada Termohon Pailit;
  - d. *Invoice* Faktur Pajak Kwitansi yang dikirim oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit setiap bulan adalah merupakan kumulatif

dari jumlah transaksi perdagangan yang terjadi dalam bulan berjalan;

- e. Untuk kepentingan dalam pencocokan utang Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit pada waktu-waktu tertentu melakukan Konfirmasi Utang kepada Termohon Pailit, dan Konfirmasi utang tersebut merupakan summary dari seluruh *invoice*, Faktur Pajak maupun kwitansi;
3. Berdasarkan *Sales Contract* yang berlaku dalam Transaksi perdagangan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit, jatuh tempo pembayaran dari setiap *invoice* yang dikirim oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit adalah selama 60 (enam puluh) hari dari tanggal penerbitan *invoice* dan *invoice* belum termasuk PPN 10% (dalam transaksi perdagangan ini PPN 10% ditanggung oleh Pembeli/ Termohon Pailit);
4. Pada tanggal 06 Juli 2005 Pemohon Pailit mengirim surat kepada Termohon Pailit dengan Nomor: 0095/SK-CCK/Konf/VII/05, perihal Konfirmasi Tagihan, yang intinya agar Termohon Pailit melakukan pembayaran terhadap hutang/ kewajiban Termohon Pailit yang telah jatuh tempo;
5. Pada tanggal 14 Juli 2005 Pemohon Pailit telah mengirimkan Permohonan Konfirmasi kepada Termohon Pailit, dimana dari inti surat tersebut merupakan penegasan pencocokan hutang Termohon Pailit dan telah disetujui oleh Termohon Pailit untuk sejumlah hutang sebesar Rp. 516.972.902,00 (lima ratus enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) dan US\$ 227.148,24 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika Serikat);
6. Tanggal 26 Juli 2005 Pemohon Pailit kembali mengirim surat kepada Termohon Pailit dengan Nomor: 0097/SK-CC/Re-Kon/VII/05 perihal re-Konfirmasi Tagihan untuk sejumlah hutang sebesar Rp. 516.972.902,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) dan US\$ 227.148,24 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika

Serikat) yang intinya agar Termohon Pailit yang telah jatuh tempo sebagaimana dalam surat tagihan Pemohon Pailit No. 0095/SK-CC/Konf/VII/05 tanggal 06 Juli 2005;

7. Pada tanggal 19 Agustus 2005, Pemohon Pailit kembali sekali lagi mengirimkan surat kepada Termohon Pailit dengan Nomor 0099/SK-CC/Konf-Akhir/VIII/05, perihal Konfirmasi Akhir yang intinya agar Termohon Pailit melakukan pembayaran terhadap utang/ kewajiban termohon Pailit yang telah jatuh tempo tersebut;
8. Ternyata berdasarkan surat-surat tagihan yang telah dikirimkan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, Termohon Pailit telah tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas seluruh hutang-hutang Termohon Pailit yang telah jatuh tempo tersebut;
9. Atas ketidakmampuan Termohon Pailit melaksanakan kepada Pemohon Pailit tersebut dan jumlah kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo tersebut, Pemohon Pailit telah berulang kali melakukan konfirmasi melalui telepon tetapi belum juga memperoleh tanggapan yang dapat menyelesaikan hutang Termohon Pailit tersebut;
10. Mengingat hubungan bisnis yang telah berlangsung lama antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, Pemohon Pailit masih tetap berharap agar Termohon Pailit secara musyawarah, tetapi tetap Termohon Pailit tidak mampu melakukan pembayaran atas kewajiban hutangnya tersebut;
11. Pada tanggal 26 Juli 2005 Pemohon Pailit mengirimkan Somasi kepada Termohon Pailit untuk segera menyelesaikan hutang/kewajiban kepada Pemohon Pailit untuk sejumlah uang sebesar Rp 516.972.902,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua rupiah) dan US\$ 227.148,24 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika Serikat);
12. Karena Surat Somasi I tidak mendapat tanggapan dari Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit kembali mengirim Surat Somasi II/ terakhir kepada Termohon Pailit yang intinya agar Termohon Pailit segera untuk melakukan pelunasan kewajiban kepada Pemohon Pailit untuk sejumlah uang sebagaimana disebutkan pada Surat Somasi I dari Pemohon Pailit,

tetapi ternyata somasi ini pun tetap belum menyelesaikan hutang Termohon Pailit;

13. Sampai dengan didaftarkannya permohonan pernyataan pailit ini, Termohon Pailit telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi tagihan utang kepada Pemohon Pailit yang timbul sehubungan dengan transaksi perdagangan/hubungan bisnis ini yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp 516.972.902 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus dua rupiah) dan US\$ 227.148,24 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika Serikat);
14. Selain memiliki kewajiban atau utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga (kreditor lain) yaitu kepada PT SK FIBER INDONESIA yang beralamat di Jl. Surya Lestari Kav. I 16 A, Kawasan Industri Surya Cipta, Ciampel, Karawang, Jawa Barat sebesar Rp 69.018.441 (enam puluh sembilan juta delapan belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) hutang dalam PPN dan USD 76.309,21 (tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan poin dua puluh satu sen dollar Amerika Serikat) hutang transaksi jual beli benang, sebagaimana dalam surat No. 035/ACC/SKF/12/2005 tertanggal 23 Januari 2006 Perihal Konfirmasi saldo hutang;
15. Terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 19 April 2006, Nomor: 10/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan Termohon PT KAYAMATEX Pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - 3) Menunjuk dan mengangkat Sdr. Aa Dani Saliswijaya, S.H.,M.H berkantor pada Saliswijaya & Partner yang beralamat di Jalan Buncit Raya No.9 sebagai Kurator;

- 4) Menunjuk dan mengangkat Sdr. Sudrajat Dimiyati S.H. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
  - 5) Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
16. Terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit mengajukan permohonan pailit secara lisan pada tanggal 28 April 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 13/Kas/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT,PST.Jo.Nomor:10/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2006 tersebut;
17. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya:
- 1) Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi tentang pembuktian yang tidak sederhana atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Majelis Hakim mempertimbangkan: “Bahwa dalam hubungan ini Majelis Hakim berpendirian tentang besaran utang bukan merupakan syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 karena penentuan tentang besaran utang adalah termasuk dalam tahapan verifikasi (Pencocokan Utang) yang merupakan rangkaian dari mekanisme pengurusan dan pemberesan harta pailit.”
- Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar, karena keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah tentang pembuktian yang tidak sederhana karena merupakan akumulasi dari beberapa transaksi yang digabungkan menjadi 1 (satu) transaksi, hal ini terbukti dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi

pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut terdiri dari beberapa transaksi berlainan dan tidak sama. Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkan mengenai besar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seperti yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, melainkan tentang pembuktian yang tidak sederhana yang sangat membingungkan dan sangat mempersulit bagi Pemohon Kasasi untuk dapat memahami dan mengerti tentang bukti-bukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.

Pemohon Kasasi berpendapat tentang pembuktian yang tidak sederhana ini termasuk dalam permasalahan hukum yang tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, karena tentang pembuktian yang tidak sederhana ini sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi sebagai debitor yang dinyatakan pailit, karena dengan adanya pembuktian yang tidak sederhana oleh Termohon Kasasi tentang utang mana saja yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka akan merugikan dan memberatkan Pemohon Kasasi untuk memberikan tanggapan dan keberatannya terhadap utang-utang mana yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta utang-utang mana yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih oleh Termohon Kasasi.

- 2) *Judex Factie* juga telah tidak mempertimbangkan dari segala aspek sebelum mengabulkan pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi, hal ini terbukti dengan tidak dipertimbangkannya tentang jumlah karyawan yang sebanyak 1.250 orang karyawan dan tentang kegiatan produksi yang sampai saat ini masih berjalan serta tentang jumlah asset-aset yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi yang jauh lebih besar dibandingkan utang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi maupun kepada kreditor lain yang notabene adalah anak perusahaan dari Termohon Kasasi.

- 3) Pemohon Kasasi adalah tidak layak untuk dinyatakan pailit mengingat sampai saat ini Pemohon Kasasi masih memproduksi dan beroperasi dan memiliki asset yang nilainya jauh lebih besar daripada hutang yang dimiliki Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.
- 4) Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena kreditor lain yang memiliki tagihan kepada Pemohon Kasasi adalah anak perusahaan dari Termohon Kasasi sendiri, hal ini terbukti dari Anggaran Dasar PT SK Fiber yang memuat nama Direktur Utama yang namanya dan orangnya sama dengan Direktur Utama dari PT SK Keris. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, karena kreditor lainnya ternyata adalah anak perusahaan dari Termohon Kasasi sendiri.

18. Atas keberatan-keberatan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Factie/* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat yakni tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Karena Pemohon tidak hadir pada saat putusan diucapkan di Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, sedang masalah ketidakhadiran seperti itu tidak diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka berlakulah ketentuan Pasal 299 yang menentukan bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata” sedang dalam Hukum Acara Perdata tenggang waktu untuk mengajukan kasasi terhadap pihak yang tidak hadir pada waktu putusan diucapkan dihitung sejak putusan diberitahukan

kepada yang bersangkutan, *in casu* permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan kasasi.

- 2) Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Factie* Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena perbedaan besarnya jumlah utang didalilkan oleh kedua belah pihak tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit lagi pula telah terbukti Pemohon Kasasi mempunyai hutang terhadap kreditor lain dan Pemohon Kasasi tidak membayar lunas salah satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, oleh karenanya terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi.

19. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi PT KAYAMATEX tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### **4. 2. Analisis Kasus PT Kaya Matex melawan PT SK Keris**

##### **A. Mengenai Jumlah Kreditur**

Berdasarkan kasus posisi di atas dapat dilihat bahwa PT Kaya Matex telah dipailitkan atas permohonan dari PT SK Keris. Pailitnya PT Kaya Matex tersebut yang mempunyai asset lebih besar dari utang sebenarnya tidaklah perlu dilakukan. Karena sudah tentu hal ini akan mempengaruhi usaha PT Kaya Matex di masa yang akan datang. Ribuan karyawan terancam untuk di-PHK jika terdapat kesalahan dalam pengurusan dan pemberesan PT Kaya Matex tersebut.

Dalam putusan pailit PT Kaya Matex tersebut terdapat beberapa kekurangan yang merugikan PT Kaya Matex. Dalam keberatan yang dituangkan dalam memori kasasi, PT Kaya Matex menyatakan bahwa kreditor lain yang



memiliki tagihan kepada PT Kaya Matex ialah anak perusahaan dari PT SK Keris, yaitu PT SK Fiber. Menurut PT Kaya Matex hal ini terbukti dari Anggaran Dasar PT SK Fiber yang memuat nama Direktur Utama yang namanya dan orangnya sama dengan Direktur Utama dari PT SK Keris. Hal ini walaupun terlihat sepele namun sangatlah essensial, karena menunjukkan kemungkinan adanya pemecahan utang agar tercapai dua kreditor dari yang sebenarnya hanya satu kreditor.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:<sup>144</sup>

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU tersebut diatas memang hanya mensyaratkan dua kreditor atau lebih, dan tidak mempermasalahkan mengenai siapa saja yang boleh menjadi kreditor. Sehingga sebenarnya sah saja putusan pengadilan yang menyatakan telah terpenuhinya unsur dua kreditor dalam kepailitan PT Kaya Matex tersebut. Namun yang harus dilihat adalah mudahnya memenuhi unsur tersebut sehingga dapat merugikan pihak yang sebaiknya tidak dipailitkan. Dalam kasus PT Kaya Matex tersebut diatas, adanya kreditor lain yang ternyata merupakan anak perusahaan dari PT SK Keris sendiri benar-benar merugikan bagi PT Kaya Matex. Pemecahan utang seperti ini dengan mendasarkan pada putusan pailit PT Kaya Matex dapat dianggap sah dan diperbolehkan untuk dilakukan. Karena walaupun keberatan telah diajukan oleh PT Kaya Matex namun Majelis Hakim tetap menjatuhkan pailit pada PT Kaya Matex. Dapat dibayangkan jika banyak perusahaan yang beritikad tidak baik melakukan hal seperti tersebut yaitu memecah utang dengan tujuan mempailitkan seseorang atau suatu perusahaan.

---

<sup>144</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 2 ayat 1.

Tujuan UU Kepailitan adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas jaminan. UU Kepailitan juga menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. Berkaitan dengan perolehan kembali hak-hak kreditor itu, teori *creditor's bargain* menentukan UU Kepailitan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian di antara kreditor agar dapat bernegosiasi berdasarkan pada analisis kejadian yang akan datang (*lex ante*). Dengan membuat perjanjian, para kreditor akan lebih baik jika bertindak bersama-sama daripada sendiri-sendiri dalam kerangka melakukan pengumpulan harta pailit.<sup>145</sup>

Namun tujuan UU Kepailitan tersebut dapat diterapkan jika terdapat banyak kreditor dan beritikad baik serta bertujuan untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Dalam kasus PT Kaya Matex tersebut diatas, dimana pembuktian mengenai adanya utang yang dilakukan oleh PT SK Keris terhadap PT Kaya Matex dilakukan dengan perhitungan yang rumit sehingga PT Kaya Matex tidak mengerti bagaimana sampai anak perusahaan PT SK Keris yaitu PT SK Fiber pun mempunyai piutang terhadap PT Kaya Matex, menunjukkan adanya penambahan kreditor yang dari sebenarnya hanya satu saja yaitu PT SK Keris bertambah menjadi dua dengan adanya pengakuan dari anak perusahaan PT SK Keris yaitu PT SK Fiber bahwa PT Kaya Matex mempunyai utang terhadap PT SK Fiber.

## **B. Mengenai Besarnya Tagihan**

Kemudian ketentuan pasal 2 ayat 1 tersebut diatas yang memuat mengenai syarat-syarat kepailitan dapat dinilai kurang adil karena tidak menentukan berapa besarnya tagihan sehingga seseorang atau suatu badan hukum dapat dipailitkan. Sehingga perusahaan yang memiliki asset lebih besar dari utang saat ini dapat dipailitkan. Ketidakadilan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas bertentangan dengan teori hukum alam yang menyatakan bahwa keadilan haruslah terdapat dalam hukum dan tidak bisa dipisahkan antara keadilan dan hukum. Pasal 2 ayat 1 tersebut memegang peranan yang penting karena pasal tersebut merupakan syarat-syarat yang mengatur mengenai kapankah suatu subjek hukum dapat dijatuhkan

---

<sup>145</sup> Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, cet. I, (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009), hal. 99.

pailit atau tidak. Sehingga dalam ketentuan yang mengatur syarat-syarat ini haruslah terdapat keadilan di dalamnya. PT Kaya Matex pada saat dipailitkan masih memiliki jumlah karyawan sebanyak 1.250 orang dan kegiatan produksinya masih berjalan serta jumlah asset-aset yang dimiliki oleh PT Kaya Matex masih jauh lebih besar dari utangnya kepada PT SK Keris maupun terhadap PT SK Fiber yang merupakan anak perusahaan dari PT SK Keris.

### C. Mengenai Perlindungan Terhadap Buruh

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sementara *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>146</sup>

Merujuk pada teori keadilan sosial John Rawls tersebut di atas maka yang harus diberikan perlindungan khusus ialah karyawan yang berjumlah 1.250 orang dan keluarga karyawan dari PT Kaya Matex tersebut yang berada dalam posisi lemah. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan mengenai adanya buruh PT Kaya Matex beserta keluarganya yang menggantungkan hidupnya pada PT Kaya Matex. Jika merujuk pada teori keadilan sosial John Rawls tersebut di atas maka, buruh-buruh inilah yang seharusnya diberikan perlindungan khusus. Setidaknya keberadaannya buruh-buruh ini dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus pailit PT Kaya Matex. Namun yang terjadi adalah dalam putusan pailit tersebut Majelis Hakim mengesampingkan keberadaan buruh-buruh

---

<sup>146</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 dalam Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANAHUKUMISLAM/TEORIKEADILANPERSPEKTIFILSAFATHUKUM>, diakses 27 Oktober 2010.

tersebut dan memutus pailit hanya berdasarkan terpenuhinya Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 saja.

#### **D. Mengenai Pelanggaran Terhadap Azas**

Putusan pailit terhadap PT Kaya Matex setidaknya telah melanggar dua asas, yaitu asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif, dan asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven.

Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif ini menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini ialah Undang-Undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang. Undang-undang kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya dan menyetatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring* atau *corporate reorganization* atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.<sup>147</sup>

Jika mengikuti asas ini maka PT Kaya Matex seharusnya diberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum dijatuhkan putusan pailit karena PT Kaya Matex masih memiliki usaha yang prospektif. Gunanya restrukturisasi utang sebelum dijatuhkan putusan pailit ialah agar jika PT Kaya Matex dapat merestrukturisasi utangnya maka putusan pailit tidak perlu dijatuhkan. Dengan dijatuhkannya putusan pailit maka akan berpengaruh terhadap para karyawan dan

---

<sup>147</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal.48-49.

juga direksi serta komisaris dari PT Kaya Matex. Akan sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan lagi jika pernah bekerja di perusahaan yang pernah dinyatakan pailit. Demikian juga dengan kelangsungan usaha dari PT Kaya Matex sendiri, jika pernah dijatuhkan pailit kemungkinan akan banyak rekanan usaha yang akan menunjukkan ketidakpercayaannya pada PT Kaya Matex. Dilihat dari segala sudut pandang apapun dengan dijatuhkannya putusan pailit akan merugikan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dikenal adanya lembaga yang bernama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU ini fungsinya hampir sama dengan restrukturisasi utang. Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:<sup>148</sup>

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
3. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Berdasarkan Pasal 222 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya upaya PKPU ini dapat saja dilakukan baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor sendiri, dalam hal ini oleh PT

---

<sup>148</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 222.

Kaya Matex maupun oleh PT SK Keris. Sudah selayaknya PT Kaya Matex mendapat PKPU karena adanya asset yang lebih besar dari utangnya tersebut. Sehingga ada kemungkinan PT Kaya Matex melakukan pelunasan utangnya tanpa dipailitkan terlebih dahulu oleh PT SK Keris. Tidak adanya upaya PKPU yang diajukan oleh debitor dalam hal ini PT Kaya Matex dapat dilihat sebagai ketidaktahuan mengenai hukum kepailitan oleh PT Kaya Matex, namun PT SK Keris dalam hal ini bertindak sebagai kreditor dalam mengajukan permohonan pailit tentu telah mempelajari berbagai opsi yang ada, apakah itu mengajukan permohonan pailit langsung atau mengajukan PKPU setelah menemui PT Kaya Matex. Namun tindakan PT SK Keris yang langsung mengajukan permohonan pailit ini dapat dilihat sebagai upaya untuk langsung mempailitkan PT Kaya Matex tanpa berencana untuk memberikan kesempatan perdamaian kepada PT Kaya Matex. Dalam perkara ini Majelis Hakim juga memegang peranan yang penting, seharusnya Majelis Hakim dapat menawarkan PKPU pada PT Kaya Matex atau setidaknya memberitahu proses kepailitan yang berlaku menurut hukum kepailitan dengan mengingat adanya asset PT Kaya Matex yang lebih besar dari utangnya.

Dalam asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven, menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini yaitu permohonan pailit seyogianya hanya dapat diajukan dalam hal debitor tidak membayar lebih dari 50% dari utang-utangnya baik kepada satu atau lebih kreditornya. Dengan kata lain, apabila debitor tidak membayar kepada kreditor tertentu saja, sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik oleh kreditor maupun oleh debitor sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan tersebut.<sup>149</sup>

Berdasarkan asas ini maka PT Kaya Matex juga sebenarnya tidak layak untuk dipailitkan karena masih solven. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya asset yang dimiliki oleh PT Kaya Matex dibandingkan dengan jumlah utangnya.

---

<sup>149</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal.39.

Jika debitor masih solven maka debitor tersebut sebenarnya tidak layak untuk dipailitkan.

### **E. Mengenai Pembuktian Sederhana**

Mengenai pembuktian sederhana ini sebagai perbandingan dapat dilihat dalam *Faillissementverordening*, syarat kepailitan dalam *Faillissementverordening (Fv)* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Fv yaitu:

“Setiap pihak yang berutang(debitor) yang tidak mampu yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berpiutangnya (kreditornya), dinyatakan dalam keadaan pailit.”

Menurut Pasal 1 ayat 1 *Faillissementverordening* ini, debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Debitor tidak boleh sekadar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debts*), tetapi keadaan objektif keuangannya dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*not able to repay his debt*). Untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya atau dengan kata lain debitor telah dalam keadaan insolven, hanya dapat dilakukan berdasarkan *financial audit* atau *financial due diligence* yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen.<sup>150</sup>

Oleh karena itu jika berdasarkan *Faillissementverordening* ini pembuktian secara sederhana tidaklah dapat dilakukan, karena untuk menentukan debitor sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya atau insolven harus dilakukan berdasarkan *financial audit* atau *financial due diligence* yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen. Di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka menganut pembuktian secara sederhana. Namun pembuktian secara sederhana ini dapat

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal.39.

merugikan bagi pihak debitor dan dapat disalahgunakan oleh kreditor yang beritikad tidak baik. Pengadilan di yurisdiksi lain masih tetap menggunakan perlunya pembuktian adanya keadaan insolven ini. Di Inggris misalnya, dalam *Section 123 Insolvency Act 1986* menetapkan bahwa suatu perusahaan dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya dalam kasus-kasus berikut ini:<sup>151</sup>

1. Bila kreditor tempat perusahaan berutang jumlah lebih dari £750 telah melayangkan permintaan tertulis kepada perusahaan (di kantornya yang terdaftar) untuk melunasi utang tersebut dan selama tiga minggu sesudahnya perusahaan mengabaikan pembayaran itu atau mengabaikan pembuatan kesepakatan lain yang memuaskan bagi kreditor perihal pembayarannya.
2. Bila eksekusi atau proses lain yang dikeluarkan berdasarkan keputusan dari pengadilan mana pun di England dan Wales yang memihak salah satu kreditor perusahaan itu dijalankan dengan tidak memuaskan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Eksekusi ialah ketika *judgment creditor* berupaya melaksanakan keputusannya terhadap perusahaan debitor.
3. Bila terbukti dengan cara lain yang meyakinkan pengadilan bahwa perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Dalam kasus ini, pengadilan memiliki diskresi dan jumlah yang diutangkan tidak boleh lebih dari £ 750. Biasanya, fakta bahwa pemohon sudah berulang kali meminta pembayaran dan perusahaan tidak peduli untuk membayar, sudah memberikan bukti kuat bahwa perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Kecuali bila perusahaan dengan bona fide menolak tuntutan itu, perintah pembubaran akan dikeluarkan.
4. Uji asset: bilamana terbukti meyakinkan bagi pengadilan bahwa utang-utang perusahaan melampaui asset-asetnya.

Jika melihat pada *Section 123 Insolvency Act 1986* tersebut diatas, maka ada minimal jumlah utang yaitu sebesar £ 750, perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya atau jika dilakukan uji asset, maka utang-utang

---

<sup>151</sup> Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis: Introduction to Business Law*, cet. I, (Bandung: Nusa Media, 2009), hal. 40-402.



perusahaan melampaui asset-assetnya. Berdasarkan *Insolvency Act* 1986 ini maka untuk mempailitkan suatu perusahaan tidaklah semudah Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Tidak hanya sekedar ada dua kreditor dan salah satu tagihannya telah jatuh tempo, namun ada juga hal-hal lain yang membuat sulit bagi kreditor untuk mempailitkan debitor. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, jangankan perusahaan yang masih solven dan beraset banyak, seorang majikan pun dapat dipailitkan oleh pembantu rumah tangganya jika pembantu rumah tangganya ada dua dan gaji mereka belum dibayar oleh si majikan.

Kemudahan mempailitkan debitor ini adalah karena prinsip yang dianut dalam UU Kepailitan adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum. Prinsip kemudahan mempailitkan tersebut bahkan ditambah lagi dengan ketentuan pembuktian yang sederhana. Terdapat satu lagi yang mendukung kemudahan syarat mempailitkan suatu perseroan terbatas, yakni makna utang.

#### **F. Mengenai Pengertian Utang**

Menurut Posner dalam Disertasi Darminto Hartono, setiap perusahaan dapat mempunyai sumber keuangan tidak hanya berasal dari saham atau equity, tetapi juga dapat berasal dari utang atau liability. Pemegang saham dapat memilih sumber keuangan berasal dari utang perusahaan sebab tingkat pengembalian atas hasil investasinya menjadi lebih besar dibandingkan hanya berasal dari saham.<sup>152</sup> Jadi sebenarnya sah-sah saja bagi suatu perusahaan untuk meminjam uang dalam rangka menjalankan usahanya. Namun yang menjadi persoalan adalah jika perusahaan tersebut tidak dapat membayar utangnya sehingga akhirnya dimohonkan pailit oleh kreditornya. Hal inilah yang menjadi dilemma, karena jika tidak meminjam uang maka usaha perusahaan tersebut akan sulit membiayai operasional perusahaannya dan juga menyulitkan untuk melakukan investasi jika tidak mempunyai dana yang cukup. Meminjam uang memang menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan-perusahaan ini selain dari menerbitkan saham baru maupun menerbitkan obligasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa

---

<sup>152</sup> Darminto Hartono, *Economic Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, cet. I, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2009), hal. 19.

pengertian utang itu sendiri, apakah hanya berupa uang atau hal-hal lainnya dapat juga dikatakan sebagai utang. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan sebelum memilih pilihan dalam rangka menjalankan usahanya.

Dalam UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU lebih ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Konsep pengertian utang dalam UU No, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini menganut arti utang sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara. Konsep utang dalam arti luas ini mempunyai implikasi lebih jauh dalam kepailitan suatu perseroan. Hal ini karena segala bentuk kewajiban prestasi dianggap sebagai utang perseroan, dan bahkan dividen yang belum dibagikan kepada sebagian pemegang saham pun bisa dianggap sebagai utang perseroan yang mana utang tersebut dapat ditagihkan ke perseroan terbatas dengan menggunakan pranata hukum kepailitan seperti yang terjadi dalam kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.<sup>153</sup>

Akibat lebih jauh dari adanya ketentuan utang yang menganut konsep utang (secara luas) ini adalah menambah jauh pergeseran prinsip kepailitan tersebut. Kini kepailitan perseroan terbatas tidak lagi berfungsi sebagai salah satu jalan keluar dari kebangkrutan suatu perseroan yang merupakan implementasi dari prinsip *commercial exit* melainkan sering digunakan sebagai salah satu pranata hukum dalam penagihan utang. Utang jenis apa pun dan berapa pun jumlahnya akan bisa ditagihkan dengan jalur kepailitan. Bisa dibayangkan ada perseroan yang dipailitkan hanya karena utang yang kurang dari satu persen dari asset perseroan itu sendiri. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk

---

<sup>153</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, cet. I, ed. I, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 196-197.

membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan.<sup>154</sup>

Selain definisi mengenai utang yang terlalu luas pengertiannya, ternyata jumlah minimal utang pun tidak dinyatakan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No.37 Tahun 2004 ini. Hal ini mengakibatkan debitor dengan jumlah utang yang sedikit pun asal memenuhi syarat-syarat kepailitan maka dapat dipailitkan.

*Insolvency Act* 1986 hanya menyebutkan jumlah utang minimal £ 750 dan tidak menyebutkan apakah termasuk kewajiban ataukah tidak. Namun bagaimanapun juga dalam *Insolvency Act* 1986 ini terdapat pembatasan jumlah minimal utang yang tidak terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Demikian juga dalam *Faillissementverordening (Fv)* yang mensyaratkan adanya keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Syarat dalam *Faillissementverordening* ini masih juga dipakai dalam ketentuan kepailitan yang berlaku di Negeri Belanda. Kedua ketentuan ini *Insolvency Act* 1986 dan *Faillissementverordening (Fv)* lebih mempersulit bagi suatu subjek hukum dijatuhkan pailit.

### **G. Mengenai Kewenangan Kurator**

Namun karena putusan pailit telah dijatuhkan pada PT Kaya Matex walaupun PT Kaya Matex mempunyai asset yang lebih besar dari utang, dan dengan adanya kemungkinan masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang dapat juga dipailitkan walaupun assetnya lebih besar dari utang, tanggung jawab sekarang jatuh pada Kurator yang menangani proses kepailitan tersebut. Itikad baik Kurator yang menangani proses kepailitan tersebut baik dalam proses pengurusan atau pemberesan harta pailit mutlak diperlukan. Hal ini mengingat sangat besarnya kewenangan seorang Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

---

<sup>154</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, cet. I, ed. I, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 197.

Walaupun seorang Kurator diawasi oleh seorang Hakim Pengawas dan dalam beberapa hal tertentu diwajibkan untuk meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam melakukan perbuatan tertentu, tetapi Kurator inilah yang melaksanakan tugasnya secara langsung di lapangan. Dalam praktiknya sangat jarang Hakim Pengawas turut mendampingi Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Hakim Pengawas hanya menerima laporan dari Kurator dan jika diperlukan memberikan ijin atau tidak pada beberapa perbuatan tertentu. Oleh karena itu, jika laporan yang diberikan oleh Kurator tersebut adalah benar, maka hal tersebut tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah bagaimana jika Kurator tersebut mempunyai itikad tidak baik dan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan sewenang-wenang. Memang adanya Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor dapat meminimalisasi perbuatan sewenang-wenang oleh Kurator tersebut, namun perlu diingat bahwa Kuratorlah yang secara langsung melakukan pengurusan dan pemberesan di lapangan. Apapun bisa terjadi dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang Kurator.

Dalam keadaan kepailitan yang normal yaitu harta pailit tidak cukup untuk melunasi utang-utang Debitor pun kesewenang-wenangan Kurator dapat merugikan, apalagi jika harta pailit lebih besar dari jumlah utangnya. Dalam hal adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kurator tentu hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Kurator yang bersangkutan. Sehingga Kurator tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara ganti rugi jika merugikan harta pailit atau pidana jika perbuatannya termasuk pidana.

Yang harus diperhatikan juga adalah adanya kewenangan Kurator yang sangat besar ini. Dalam hal keadaan kepailitan yang normal yaitu dimana harta pailit tidak cukup untuk dipakai melunasi utang debitor pailit, maka dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut Kurator diberikan beberapa kewenangan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Bab 3 tesis ini. Namun jika harta pailit lebih besar dari utang, sejauh mana kewenangan Kurator ini dapat dilakukan mengingat kewenangan Kurator yang ada itu biasanya dilakukan dalam keadaan harta pailit tidak cukup untuk melunasi utang debitor pailit. Perlu diingat pula bahwa tanggung jawab Kurator yang beritikad baik pun

juga besar. Jika merugikan harta pailit baik itu karena lalai atau karena kesalahannya maka Kurator tersebut dapat diharuskan membayar ganti rugi. Ganti rugi ini dapat diminta pemenuhannya sampai kepada harta pribadi Kurator yang bersangkutan. Dalam rangka harta pailit lebih besar dari utang, sudah seharusnya seorang Kurator lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya karena sudah tentu debitor pailit mengharapkan adanya sisa harta setelah proses kepailitan selesai untuk dapat melanjutkan usahanya atau membangun kembali usahanya.

Oleh karena itu dalam menjalankan kewenangannya dalam hal harta pailit lebih besar dari utang maka Kurator sebaiknya berpegang pada prinsip kewajaran. Kewenangan Kurator yang biasanya dilakukan pada harta pailit yang tidak mencukupi untuk membayar utang, dapat dilakukan pada harta pailit yang lebih besar dari utang sepanjang memperhatikan prinsip kewajaran. Kewenangan Kurator dapat dilakukan sejauh prinsip kewajaran mengizinkannya.

Sebagai contoh dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, adalah tidak wajar jika untuk melakukan pembayaran utang terlebih dahulu pada Kreditor, Kurator langsung mengambil pemenuhannya dengan cara menjual mesin-mesin pabrik padahal masih terdapat kendaraan-kendaraan pabrik yang jika dijual dapat melunasi utang debitor pailit. Seharusnya kendaraan-kendaraan pabrik itulah yang dijual terlebih dahulu sebelum menjual mesin-mesin pabrik. Karena dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, selesai proses pemberesan harta pailit maka debitor pailit tentu akan ingin untuk melanjutkan usahanya, oleh karena itu keberadaan mesin-mesin tersebut akan sangat krusial bagi kelanjutan usaha debitor pailit. Oleh karena itulah yang sebaiknya dijual terlebih dahulu adalah kendaraan-kendaraan pabrik yang tanpa itu pun debitor pailit tetap dapat melanjutkan usahanya. Inilah salah satu contoh penerapan prinsip kewajaran dalam penerapan kewenangan Kurator dalam hal harta pailit lebih besar dari utang.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sangatlah mudah untuk menjatuhkan pailit pada debitor. Walaupun undang-undang ini lebih mengutamakan kepentingan kreditor namun kepentingan debitor juga sudah selayaknya tetap diperhatikan. Ketiadaan syarat keadaan insolvensi dalam undang-undang ini menjadikan debitor yang masih mempunyai asset banyak dan kegiatan usahanya masih berjalan dapat dipailitkan. Belum lagi tanpa adanya minimal jumlah utang oleh debitor, hal ini benar-benar merugikan posisi debitor. Pihak yang sangat dirugikan oleh pengaturan ini ialah debitor dan jika debitornya merupakan perusahaan maka para buruh dan stakeholders perusahaan tersebut juga termasuk pihak yang dirugikan. Kedudukan debitor yang telah dinyatakan pailit ialah tidak dapat lagi mengurus harta kekayaannya walaupun harta kekayaan debitor tersebut masih lebih besar dari utangnya. Harta kekayaan debitor pailit baik harta itu tidak mencukupi untuk membayar utang ataupun lebih besar dari utang penanganannya diserahkan pada Kurator. Walaupun harta kekayaan debitor lebih besar dari utangnya namun debitor tetap dapat dipailitkan jika telah memenuhi unsur dua kreditor dan salah satu tagihan telah jatuh tempo. Hal ini dikarenakan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU juga menganut prinsip pembuktian sederhana. Jadi dapat dilihat dalam uraian pada bab terdahulu bahwa dalam undang-undang ini tidak dikenal adanya keadaan insolvensi maupun jumlah minimal utang. Hal inilah yang mengakibatkan debitor yang mempunyai harta lebih besar dari utangnya tetap dapat dipailitkan. Debitor pailit yang mempunyai harta lebih besar dari utang kedudukannya sama saja dengan debitor pailit yang hartanya tidak mencukupi untuk membayar utang, yaitu sama-sama ditaruh dibawah Kurator dan hartanya dibagi-bagi untuk pelunasan utangnya kepada kreditornya.

2. Kreditor dalam kepailitan dibagi ke dalam tiga golongan, golongan yang pertama yaitu Kreditor Separatis, yang termasuk dalam golongan ini ialah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Golongan yang kedua yaitu Kreditor Preferent, kreditor preferent ini mempunyai hak mendahului terhadap kreditor lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang terkait. Yang termasuk dalam kreditor preferent ini ialah antara lain Pajak dan juga Buruh. Pajak mempunyai hak mendahului bahkan terhadap kreditor separatis. Namun buruh walaupun mempunyai hak mendahului juga terhadap kreditor yang lain tetapi tetap di bawah kreditor separatis. Golongan yang ketiga ialah Kreditor Konkuren, yang termasuk dalam golongan ini ialah kreditor yang tidak dijamin dengan hak kebendaan dan/atau tidak mempunyai kedudukan istimewa. Golongan kreditor ini merupakan golongan kreditor yang paling tidak aman karena ada kemungkinan tidak mendapatkan pelunasan utangnya dari harta pailit.
3. Batasan kewenangan Kurator dalam melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit dibatasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yaitu diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU itu sendiri, Standar Profesi Kurator dan Pengurus, lalu Kode Etik Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan biasa. Kemudian salah satu prinsip penting yang dapat membatasi kewenangan Kurator ialah Prinsip Kewajaran, karena prinsip kewajaran ini dapat dijadikan sebagai indikator atau tolok ukur dalam menilai tindakan seorang Kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, maka debitor pailit setelah kepailitan selesai kemungkinan akan melanjutkan usahanya. Oleh karena itu harta pailit perlu dijaga agar tidak merugikan debitor pailit sehingga suatu saat nanti bila kepailitan telah dicabut, harta pailit yang tersisa setelah pemberesan harta pailit dapat dikembalikan kepada debitor. Maka untuk membatasi kewenangan Kurator agar tidak merugikan debitor pailit, kreditor maupun Kurator

sendiri, dalam menjalankan kewenangannya prinsip kewajaran tersebut penting untuk diperhatikan oleh Kurator.

## 5.2. SARAN

1. Perlunya penambahan syarat keadaan insolvensi dan batas minimal utang dalam syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pailit. Hal ini perlu untuk menjaga kepentingan debitor yang tidak layak untuk dijatuhkan pailit.
2. Perlunya penambahan analisis keuangan terhadap debitor yang akan dipailitkan dengan meminta pendapat pada akuntan publik, agar debitor yang dipailitkan benar-benar hanya debitor yang memang tidak layak lagi untuk melanjutkan usahanya.
3. Dalam hal asset debitor lebih besar dari utang, seyogianya kreditor melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk meminta pelunasan piutangnya pada debitor, karena tanpa dipailitkan pun sebenarnya kreditor dapat saja memperoleh pelunasan piutangnya dari asset yang dimiliki debitor melalui gugatan perdata.
4. Dalam pemberesan harta pailit seyogianya kepentingan kreditor konkuren juga turut diperhatikan, dengan cara menghapuskan utang pajak bagi debitor yang dipailitkan. Tidak selayaknya utang pajak tetap ditagih karena keadaan debitor sudah pailit atau bangkrut, belum lagi dapat saja seluruh harta pailit habis hanya untuk membayar utang pajak. Karena itulah seharusnya debitor yang telah pailit sebaiknya utang pajaknya dihapuskan. Pembayaran yang seyogianya untuk utang pajak ini dapat diberikan pada kreditor-kreditor lain, khususnya kreditor konkuren yang sangat lemah kedudukan hukumnya dalam kepailitan.
5. Prinsip kewajaran sebaiknya diperhatikan oleh Kurator dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar tidak merugikan kepentingan debitor pailit khususnya debitor pailit yang hartanya lebih besar dari utang, karena debitor pailit yang hartanya lebih besar dari utang tentu akan ingin untuk melanjutkan



usahanya setelah kepailitan selesai. Hal ini juga perlu dilakukan untuk melindungi Kurator sendiri dalam menjalankan kewenangannya.

## DAFTAR REFERENSI

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia. *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.

Indonesia. *Undang-Undang Jaminan Fidusia*. UU No. 42 Tahun 1999. LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

Indonesia. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. UU No. 13 Tahun 2003. LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 28 Tahun 2007. LN No. 28 Tahun 2007, TLN No. 4740.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 36. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

### **Buku-Buku:**

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Friedmann, W. *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan 1-2-3)*. Ed. I. Cet. I. Jakarta: CV Rajawali, 1990.

- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Cet. II. Bandung: Nusamedia, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. IV. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Ed. II. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono, Darminto. *Economic Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi FHUI, 2009.
- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT Tatanusa, 2000.
- Hutagalung, Arie S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Cet. I. Jakarta: LPHI, 2005.
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Cet. I. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2007.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Ed. 1. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kristianto, Fennieka. *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Cet. I. Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.
- Lewis, Arthur. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis: Introduction to Business Law*. Cet. I. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Mamudji, Sri. Et. Al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Ed. I. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2007.

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Cet. III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*. Cet. I. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Naja, H. R. Daeng. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Purbacaraka, Purnawidhi W. *Kajian Filosofis Dalam Bidang Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit FHUI, 2008.
- Radjagukguk, Erman. "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan" Dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. I. Ed. I. Diedit oleh Rudhy A. Lontoh. Et al. Bandung: Penerbit Alumni, 2001. Hal. 180-201.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit ALUMNI, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Cet. III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*. Cet. I. Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2006.

- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. 6. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Cet. I. Ed. II. Jakarta: PT SOFMEDIA, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Ed. I. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Ed. I. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sidharta, Bernard Arief. “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal” dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Ed. I. Cet. II. Diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Ed. I. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Cet. IV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Suparji. *Penanaman Modal Asing Di Indonesia: Insentif v. Pembatasan*. Cet. I. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tesanolika, Iming. *Indonesian Security Interests: Analysis Over Undang-Undang Hak Tanggungan And Undang-Undang Fidusia*. Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2001.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Cet. I. Jakarta: ForumSahabat, 2009.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

### **Majalah Ilmiah**

Anisah, Siti. “Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam UU Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 28 2009): 14-23.

### **Makalah**

Hutapea, Duma. “Pemberesan Harta Pailit.” Makalah Disampaikan Pada Saat Pelatihan Kurator Dan Pengurus di Hotel Harris, Jakarta, 24 Juli 2010.

### **Kamus**

Black’s Law Dictionary. Ed. IV. West Group, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. IV. Cet. IV. Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

### **Internet:**

Rawls, John. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press. 1973. Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 Dalam Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*.

[http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANAHUKUMISLAM/TEORI\\_KE\\_ADILANPERSPEKTIFFILSAFATHUKUM](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANAHUKUMISLAM/TEORI_KE_ADILANPERSPEKTIFFILSAFATHUKUM). Diakses 27 Oktober 2010.

Kurator Puguh Jual Dua Aset PT SCI Rp 36 M ke Otto Hasibuan.

<http://www.tribunnews.com/2011/06/04/kurator-puguh-jual-dua-aset-pt-sci-rp-36-m-ke-otto-hasibuan>. Diakses 10 Juni 2011.

MK Tolak Uji Materi UU Kepailitan.

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d88c390982d0/mk-tolak-uji-materi-uu-kepailitan>. Diakses 27 Maret 2011.

### **Wawancara:**

Sitanggang, Anselmus B. P. (2011, Juni 27). Wawancara individu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Kepailitan pada tingkat kasasi telah mengambil  
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :



PT. KAYA MATEX, berkedudukan di Jln. Raya  
Dayeuhkolot No. 142 Bandung, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada : KANTA CAHYA, SH dan RUSMIN  
WIJAYA, SH., Advokat, beralamat Ruko Taman Palem  
Lestari B-18/19 D, Jalan Kamal Raya Outer Ringroad  
Cengkareng, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 25 April 2006, sebagai Pemohon Kasasi  
dahulu Termohon Paillit;

m e l a w a n

PT. SK KERIS, berkedudukan di Desa Cihuni,  
Kecamatan Pegedangan, Kabupaten Tangerang,  
Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada TONI  
BUTAR-BUTAR, SH., Advokat, beralamat di Desa  
Cihuni, Kecamatan Pegedangan, Kabupaten  
Tangerang, Banten,, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 1 Mei 2006, sebagai Termohon Kasasi dahulu  
Pemohon Paillit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata  
bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan  
permohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

l. ....



yang telah Jatuh Tempo dan Dapat di Tagih;

1. Bahwa Termohon Pailit adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian tekstil dan perdagangan umum yang berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Raya Dayeuhkolot No. 142 Kabupaten Bandung Jawa Barat;
2. Bahwa pada bulan Januari 2002 antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit menjalin kerja sama di bidang perdagangan jual beli benang polyster Yam yang merupakan produk dari Pemohon Pailit, dimana Pemohon Pailit sebagai Penjual dan Termohon Pailit sebagai Pembeli;
3. Bahwa prosedur kerjasama perdagangan yang berlangsung antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah sebagai berikut:
  - a. Termohon Pailit mengajukan permintaan benang kepada Pemohon Pailit;
  - b. Berdasarkan permintaan / pemesanan tersebut maka Pemohon Pailit akan mengirim Kontrak Penjualan (Sales Contract) dan setelah Sales Contract telah disetujui maka Pemohon akan mengirim Barang / benang (Bukti P-3);
  - c. Setelah barang / benang diterima oleh Termohon pailit maka Pemohon Pailit akan mengirimkan faktur Pajak Gabungan, Surat Penagihan (invoice) sekaligus dengan kwitansi kepada Termohon Pailit (Bukti P-4, P-5, P-6);
  - d. Bahwa Invoice Faktur Pajak Kwitansi yang dikirim oleh Pemohon pailit kepada Termohon pailit setiap bulan adalah merupakan kumulatif dari jumlah transaksi perdagangan yang terjadi dalam bulan berjalan;
  - e. Bahwa untuk kepentingan dalam pencocokan utang Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit pada waktu-waktu

tertentu.....  
M



Termohon Pailit, dan Konfirmasi hutang tersebut merupakan summary dari seluruh invoice, Faktur Pajak maupun Kwitansi;

4. Bahwa berdasarkan sales Contract yang berlaku dalam Transaksi perdagangan antara Pemohon Pailit, jatuh Tempo pembayaran dari setiap invoice yang dikirim oleh Pemohon pailit kepada Termohon Pailit adalah selama 60 (enam puluh) hari dari tanggal penerbitan invioce dama invoice belum termasuk PPN 10% (dalam transaksi perdagangan ini PPN 10 % ditanggung oleh Pembeli / Termohon Pailit);

5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2005 Pemohon Pailit mengirim surat kepada Termohon Pailit dengan Nomor: 0095 / SK-CCK / Konf / VII /05, perihal Konfirmasi Tagihan (Bukti P-7), yang intinya agar Termohon Pailit melakukan pembayaran terhadap hutang / kewajiban Termohon Pailit yang telah jatuh tempo;

6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Pemohon Pailit sudah mengirimkan Permohonan Konfirmasi (Bukti P-8) kepada Termohon Pailit, dimana dari inti surat tersebut merupakan penegasan pengocokan hutang Termohon Pailit dan telah disetujui oleh Termohon Pailit untuk sejumlah hutang sebesar Rp. 516.972.902,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) dan US\$ 227.148,24 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika Serikat);

7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2005 Pemohon Pailit kembali mengirim surat kepada Termohon Pailit dengan Nomor: 0097 / SK-CC / Re-Kon / VII / 05 perihal re-Konfirmasi Tagihan (Bukti P-9) untuk sejumlah hutang sebesar Rp. 516.972.902.00 (lima

ratus.....



sembilan ratus dua rupiah) dan US\$ 227.148,24 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika Serikat) yang intinya agar Termohon Pailit yang telah jatuh tempo sebagaimana dalam surat tagihan Pemohon Pailit No. 0095 / SK-CC / Konf / VII /05 tanggal 06 Juli 2005;



8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005, Pemohon Pailit kembali sekali lagi mengirimkan surat kepada Termohon Pailit dengan Nomor. 0099 / SK-CC / Konf – Akhir / VIII / 05, perihal Konfirmasi Akhir (Bukti P-10) yang intinya agar Termohon Pailit melakukan pembayaran terhadap utang / kewajiban termohon Pailit yang telah jatuh tempo tersebut;
9. Bahwa ternyata berdasarkan surat-surat tagihan yang telah dikirimkan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, Termohon Pailit telah telah tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas seluruh hutang-hutang Termohon Pailit yang telah jatuh tempo tersebut;
10. Bahwa atas ketidak mampuan Termohon Pailit melaksanakan kepada Pemohon Pailit tersebut, dan jumlah kewajiban / hutang yang telah jatuh tempo tersebut, Pemohon Pailit telah berulang kali melakukan konfirmasi melalui telepon tetapi belum juga memperoleh tanggapan yang dapat menyelesaikan hutang Termohon Pailit tersebut;
11. Bahwa mengingat hubungan bisnis yang telah berlangsung lama antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, Pemohon Pailit masih tetap berharap agar Termohon Pailit secara musyawarah, tetapi tetap Termohon Pailit tidak mampu melakukan pembayaran atas kewajiban hutangnya tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2005 Pemohon Pailit mengirimkan

Somasi.....

29 / CR / VIII / 05 tanggal 26 Agustus 2005 untuk segera menyelesaikan hutang / kewajiban kepada Pemohon Pailit untuk sejumlah uang sebesar Rp. 516.972.902,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika Serikat) mengingat hutang tersebut telah jatuh tempo, tetapi somasi Pemohon Pailit tersebut sama sekali tidak mendapat tanggapan dari Termohon Pailit;



13. Bahwa oleh karena surat somasi I tidak mendapat tanggapan dari Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit kembali mengirim surat somasi II / terakhir (bukti P-12) kepada Termohon Pailit sebagaimana dalam surat Nomor: 030 / CR / IX / SK / 05, tanggal 2 September 2005, yang intinya agar Termohon Pailit segera untuk melakukan pelunasan kewajiban kepada Pemohon Pailit untuk sejumlah uang sebagaimana disebutkan pada somasi I dari Pemohon Pailit, tetapi ternyata somasi ini pun tetap belum menyelesaikan hutang Termohon Pailit;

14. Bahwa ternyata sampai dengan didaftarkannya permohonan pernyataan Pailit ini, Termohon Pailit telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi tagihan utang kepada Pemohon Pailit yang timbul sehubungan dengan transaksi perdagangan / hubungan bisnis ini yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 516.972.902,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) dan US\$ 227.148,24 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan poin dua puluh empat sen dollar Amerika Serikat);

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka secara sederhana telah terbukti menurut hukum bahwa

Termohon.....*W*

dapat ditagih kepada Pemohon Pailit;

- II. Selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit mempunyai Kewajiban (Utang Kepada Kreditur lain);

16. Bahwa selain memiliki kewajiban atau utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga (Kreditur lain) yaitu:

PT.SK FIBER INDONESIA, yang beralamat di Jl. Surya Lestari Kav I.16A, Kawasan Industri Surya Cipta, Ciampel, Karawang, Jawa Barat sebesar Rp. 69.018.441,- (enam puluh sembilan juta delapan belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) hutang dalam PPN dan USD 76.309,21 (tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan poin dua puluh satu sen dollar Amerika) hutang transaksi jual beli benang, sebagaimana dalam surat No. 035 / ACC /SKF / 12 / 2005 tertanggal 23 Januari 2006 Perihal Konfirmasi saldo hutang (Bukti P-13).

17. Bahwa telah berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut diatas, menurut hukum telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur;

- III. Bahwa telah tegas terpenuhi dasar hukum pasal 2 ayat 1 UU No. 37 / 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

18. Bahwa alasan dan dasar hukum kepailitan yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) kami kutip secara lengkap sebagai berikut:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

permohonannya.....*pr*



lebih kreditornya;

19. Bahwa selanjutnya pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

"Pemohon pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 (1) terpenuhi"

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut diatas, permohonan pernyataan pailit ini telah didasarkan pada fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit telah terbukti memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur ketentuan pasal 2 aya 1 Undang-Udnang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang. Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim terhormat yang mengadili permohonan perkara ini berkenan menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;



IV. Penunjukan dan Pengangkatan Kurator dan atau / Pengurus

21. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004, maka dengan ini Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menunjuk dan/atau mengangkat Aa Dani Saliswijaya, SH.MH berkantor pada Saliswijaya & Partner yang beralamat di Jalan Buncit Raya No. 9 Jakarta, sebagai Kurator Termohon Pailit dalam kepailitan ini;

22. Bahwa dalam hal Termohon Pailit mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan

mengadili.....

mengangkat Aa Dani Saliswijaya, SH.MH berkantor pada Saliswijaya & Partner yang beralamat di Jalan Buncit Raya No. 9 Jakarta, sebagai Pengurus Termohon Pailit dalam PKPU;

23. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Niaga harus mengeluarkan Surat Keterangan Tentang Indentitasnya sebagai Kurator dan ataupun pengurus dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Pemohon Pailit dan Aa Dani Saliswijaya, SH.MH berkantor pada Saliswijaya & Partner yang beralamat di Jalan Buncit Raya No. 9 Jakarta, sebagai Kurator Termohon Pailit;



Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menunjuk dan mengangkat Aa Dani Saliswijaya, SH.MH berkantor pada Saliswijaya & Partner yang beralamat di Jalan Buncit Raya No. 9 Jakarta, sebagai Kurator dari Termohon Pailit dan atau sebagai Pengurus jika ada Permohonan PKPU dikabulkan terlebih dahulu;
4. Menyatakan Termohon Pailit untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat.....

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 19 April 2006, Nomor : 10 / PAILIT / 2006 / PN.NIAGA. JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT. KAYAMATEX Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Aa Dani Saliswijaya, SH.MH berkantor pada Saliswijaya & Pamer yang beralamat di Jalan Buncit Raya No. 9 Jakarta sebagai Kurator;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Sudrajat Dimiyati, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit pada tanggal 21 April 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 April 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 13 / Kas / Pailit / 2005 / PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. Nomor: 10 / Pailit / 2006 / PN.Niaga.Jkt.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2006 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 1 Mei 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori



diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2006;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex facti* pada halaman 17 alinea ke-3 yang mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi tentang pembuktian yang tidak sederhana atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, mempertimbangkan:

"Bahwa dalam hubungan ini Majelis Hakim berpendirian tentang besaran utang bukan merupakan syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 karena penentuan tentang besaran Utang adalah termasuk dalam tahapan verifikasi (Pencocokan Utang) yang merupakan rangkaian dari mekanisme pengurusan pemberesan harta pailit.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar, karena keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah tentang pembuktian yang tidak sederhana karena merupakan akumulasi dari beberapa transaksi yang digabungkan menjadi 1 (satu) transaksi hal ini terbukti dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut terdiri dari beberapa

transaksi.....



berlainan dan tidak sama. Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkan mengenai besar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seperti yang dipertimbangkan oleh Judex facti, melainkan tentang pembuktian yang tidak sederhana yang sangat membingungkan dan sangat mempersulit bagi pemohon Kasasi untuk dapat memahami dan mengerti tentang bukti-bukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.

Bahwa tentang pembuktian yang tidak sederhana ini termasuk dalam permasalahan hukum yang tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, karena tentang pembuktian yang tidak sederhana ini sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi sebagai debitur yang dinyatakan pailit, karena dengan adanya pembuktian yang tidak sederhana oleh Termohon Kasasi tentang utang mana saja yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka akan merugikan dan memberatkan Pemohon Kasasi untuk memberikan tanggapan dan keberatannya terhadap utang-utang mana yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta utang-utang mana yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih oleh Termohon Kasasi.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan pailit di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan Judex facti dan mengadili sendiri dengan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Termohon kasasi.

2. Bahwa Judex facti telah tidak mempertimbangkan dari segala aspek sebelum mengabulkan pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi, hal ini terbukti dengan tidak dipertimbangkannya tentang jumlah karyawan yang sebanyak 1.250 orang karyawan dan tentang kegiatan produksi yang sampai saat ini masih berjalan serta tentang jumlah asset-asset yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi yang jauh lebih besar

dibandingkan.....

terhadap Termohon Kasasi maupun kepada kreditur lain yang notabene adalah anak perusahaan dari Termohon Kasasi.

3. Bahwa Pemohon Kasasi adalah tidak layak untuk dinyatakan pailit mengingat sampai saat ini Pemohon Kasasi masih memproduksi dan beroperasi dan memiliki asset yang nilainya jauh lebih besar ketimbang hutang yang dimiliki Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut di atas kiranya Judex Juris dapat membatalkan putusan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan negeri Jakarta Pusat.
4. Bahwa permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena kreditur lain yang memiliki tagihan kepada Pemohon Kasasi adalah anak perusahaan dari Termohon Kasasi sendiri, hal ini terbukti dari Anggaran dasar PT. SK. Fiber yang memuat nama Direktur Utama yang namanya dan orangnya sama dengan Direktur Utama dari PT. SK.KERIS. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, karena kreditur lainnya ternyata adalah anak perusahaan dari Termohon Kasasi sendiri. Berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya Judex Juris dapat membatalkan putusan Pernyataan Pailit yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.



Menimbang, atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat yakni tidak salah menerapkan atau melanggar hukum

yang.....

- Karena Pemohon tidak hadir pada saat putusan diucapkan di Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, sedang masalah ketidakhadiran seperti itu tidak diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka berlakulah ketentuan Pasal 299 yang menentukan bahwa "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata" sedang dalam Hukum Acara Perdata tenggang waktu untuk mengajukan kasasi terhadap pihak yang tidak hadir pada waktu putusan diucapkan dihitung sejak putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan, in casu permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan kasasi.



- Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan sebab Judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena perbedaan besarnya jumlah utang didalilkan oleh kedua belah pihak tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit lagi pula berdasarkan bukti P.13, K.1-1 s/d K1.24 telah terbukti Pemohon Kasasi mempunyai hutang terhadap kreditur lain dan Pemohon Kasasi tidak membayar lunas salah satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, oleh karenanya terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. KAYAMATEX** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Pemohon.....

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. **KAYAMATEX** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **28 Juni 2006** oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I.B. NGURAH ADNYANA, SH.**, dan **ATJA SONDJAJA, SH.**, para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **I.B. NGURAH ADNYANA, SH.**, dan **ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :  
Ttd.  
**I.B. NGURAH ADNYANA, SH**  
Ttd.  
**ATJA SONDJAJA, SH.**

Ketua,  
Ttd.  
**H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**

Biaya-biaya :  
1. Meterai.....Rp 6.000,-  
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-  
3. Administrasi kasasi..... Rp. 4.993.000,- +  
Jumlah .....Rp. 5.000.000,-

Panitera-Pengganti,  
Ttd.  
**BAMBANG P. SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Kepala Direktorat Perdata Niaga  
Kewenangan Kurator...  
Surabaya, 28 Juni 2006  
JOSUMARTO, S.H.